

PETA JALAN DANA PENSIUN EMPAT TAHUN KE DEPAN



IMPLEMENTASI
FUNGSI AUDIT INTERNAL
DI DANA PENSIUN

HOW FAR CAN WE GO?*
MENILIK DERAJAT KETATNYA
REGULASI DAN EFEKNYA
TERHADAP EFISIENSI
DANA PENSIUN INDONESIA

UJI TUNTAS DAN PETA JALAN
DANA PENSIUN MENUJU SEHAT
SINAMBUNG

REDAKSI**Penasihat:**

Mudjiharno M. Sudjono

Pemimpin Umum:

Abdul Hadi

Wakil Pemimpin Umum:

Budi Sutrisno

Pemimpin Redaksi:

Arif Hartanto

Redaktur Pelaksana:

Aloy Tagawai

Sekretaris Redaksi:

Budi Sulistijo

Dewan Redaksi:

Bambang Sri Mulyadi, Asmoro Hadi, Purwaningsih, Nugroho Dwi Priyohadi, Fajar Gustaf Suwandi

Keuangan:

Heru Azam Zamzami

Pemasangan Iklan:

Marissa Renimas Harlandea

Fotografer:

Nisa Qurra'ain

Sirkulasi/Distribusi:

M. Subandi

ALAMAT REDAKSI:Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 3, Suite 3.05
Jln Jenderal Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220
Telp. (021) 251 4761, 251 4762, **Faks:** 251 4760
E-mail: adpipsusat@adpi.or.id**PENERBIT:**

PT JAGATMEDIA & BISNIS

PETA JALAN MENCEGAH "SANDWICH GENERATION"

Sudahlah beberapa subsektor industri keuangan lain memiliki peta jalan pengembangan industri, OJK akhirnya menerbitkan peta jalan untuk industri dana pensiun periode 2024-2028. Peta jalan ini diharapkan jadi panduan untuk mendorong tingkat partisipasi publik, memperkuat tata kelola, meningkatkan sumber daya manusia, dan menciptakan ekosistem yang mendukung.

Beleid yang dirancang untuk mendukung transformasi industri Dapen ini akan mengacu pada empat pilar

penopang industri. Pertama, memperkuat modal dan pendalaman pasar. Pilar kedua, meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko. Pilar ketiga, memperkuat ekosistem industri. Sedangkan pilar keempat, mengadopsi praktik terbaik dan standar internasional.

Keempat pilar pengembangan industri ini akan dicapai melalui tiga fase pengembangan. Keempat pilar juga diharapkan bisa mendorong industri Dapen semakin berperan pada industri pasar modal Indonesia. Pada akhirnya, perlahan tapi pasti, Dana Pensiun bisa berperan mencegah lahirnya sandwich generation.

Seluk-beluk tentang peta jalan pengembangan industri ini menjadi liputan utama Info Dapen edisi ini. Simak pula sejumlah informasi menarik lainnya. Selamat membaca.

Wasallam
Redaksi

DAFTAR ISI >>**UTAMA**

(HAL 4 - 11)

MEWUJUDKAN 4 PILAR TRANSFORMASI DAPEN LEWAT ROADMAP**MISI DAPEN CEGAH 'SANDWICH GENERATION' DAN MEMAJUKAN PASAR MODAL**

- 12** [KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno
Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028”

- 21** [KOLOM] Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi
Uji Tuntas dan Peta Jalan Dana Pensiun Menuju Sehat Sinambung

- 26** [KOLOM] Oleh: Budi Ruseno
Hakekat Pensiun (Bag. 1)

- 31** [KOLOM] Oleh : R Herna Gunawan
Implementasi Fungsi Audit Internal di Dana Pensiun

- 38** [KOLOM]
Oleh: Paskalis Seran & Apriani D.R Atahau
How Far Can We Go?*
Menilik Derajat Ketatnya Regulasi dan Efeknya Terhadap Efisiensi Dana Pensiun Indonesia

AKTUAL

Yang Datang dan yang Pergi dari ADPI

Selangkah Pandang Pendirian Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan

42**EKPOSE****24-25****HUT ADPI KE-39**

JALAN SEHAT TURNAMEN GOLF SEMINAR & ADPI AWARD

Pelatihan MUDP Reguler Juli 2024	45
Seminar ADPI untuk Refreshment	45
Ujian Sertifikasi MUDP bagi Pejabat Pelindo Group	46
Ujian Sertifikasi MUDP Krama Yudha	46



Solusi untuk DPLK dan PPIP

**Inpension mengakomodir
bisnis proses dana pensiun yang
terintegrasi dalam satu sistem.**

Kepesertaan

1

Operasional

Klaim

3

Investasi

Keuangan

5

Penjurnalan

MEWUJUDKAN 4 PILAR TRANSFORMASI DAPEN LEWAT ROADMAP

OJK telah menerbitkan *roadmap* industri dana pensiun untuk mempercepat proses transformasi dengan misi mewujudkan empat pilar kekuatan. Keempat pilar akan direalisasikan dalam empat fase, **Sasarannya mewujudkan industri Dapen yang lebih kuat, stabil, dan terpercaya.**



Setelah mengurus industri perbankan, asuransi, dan multifinance, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya meluncurkan peta jalan (roadmap) bagi industri dana pensiun. Langkah OJK ini merupakan realisasi atas program transformasi dan pembenahan industri keuangan nasional, sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, Peta jalan ini bertujuan untuk semakin mendorong industri dana pensiun (dapen) menjadi lebih kuat, stabil, dan terpercaya. Pada

akhirnya industri Dapen diharapkan berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk pesertanya.

"Ini bukan hanya sekedar dokumen, tapi merupakan komitmen bersama dari seluruh stakeholders di industri dana pensiun yang berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan sistem pensiun Indonesia yang lebih baik lagi," ujar Ogi Prastomiyono

Undang-Undang PPSK menjadi dasar bagi OJK untuk meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia tahun 2024-2028. UU ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor keuangan di Indonesia, termasuk industri dana pensiun.

PPSK menekankan pentingnya pengembangan dan penguatan sektor keuangan agar dapat mendukung stabilitas ekonomi dan



kesejahteraan masyarakat. Industri dana pensiun dinilai memerlukan roadmap karena sejumlah alasan, terutama keterbatasan literasi dan inklusi keuangan.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada tahun 2022, literasi dana pensiun hanya mencapai 30,5%. Sedangkan tingkat inklusi tentang Dapen hanya 5,42%, jauh lebih rendah dibandingkan sektor jasa keuangan lainnya.

Ketika membuka Roundtable on Insurance and Retirement Savings in Asia 2024 di Yogyakarta, Selasa (9/7/2024), atau sehari setelah peluncuran roadmap, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, OJK kini fokus mendorong upaya penguatan sektor asuransi dan dana pensiun di Indonesia dengan berpatokan pada empat pilar reformasi.

"OJK dan industri dana pensiun telah meluncurkan peta jalan dana pensiun 2024-2028 untuk meningkatkan tingkat partisipasi, memperkuat tata kelola, meningkatkan sumber daya manusia, dan menciptakan ekosistem yang mendukung," ujar Mahendra Siregar.

EMPAT PILAR TRANSFORMASI

Peta jalan Dana Pensiun dirancang dengan target penataan industri lewat empat pilar penataan. Pilar pertama, memperkuat modal dan pendalaman pasar. Pilar kedua, meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko. Pilar ketiga, memperkuat ekosistem industri, dan pilar keempat, mengadopsi praktik pengelolaan terbaik dan menerapkan standar internasional.

Pilar-pilar ini dirumuskan setelah OJK mencermati kondisi industri yang menghadapi ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas. Kondisi ini dinilai bisa mengancam stabilitas keuangan dana pensiun setiap Dapen.

OJK juga melihat, kebutuhan sumber



Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar

daya manusia dalam pengelolaan investasi dan manajemen risiko untuk mengoptimalkan potensi dana pensiun. Pada sisi lain, kerap terjadi dukungan dan komitmen Pendiri dana pensiun kurang optimal meski penting untuk pengembangan maupun penguatan dana pensiun.

Itu sebabnya, Roadmap Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 diharapkan bisa mendorong industri dana pensiun menjadi lebih kuat, stabil, dan terpercaya. Peta jalan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan partisipasi dan inklusi keuangan dana pensiun serta menjawab tantangan-tantangan utama dalam industri dana pensiun.

Pilar-pilar pengembangan dirumuskan dengan target penguatan ketahanan dan daya saing industri dana pensiun. OJK juga mendorong pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem industri dana pensiun, serta mengakselerasi transformasi digital industri dana pensiun. Tidak kalah penting sisi pengaturan, pengawasan, dan perizinan menjadi perhatian OJK.

Target pilar pertama adalah penguatan ketahanan dan daya saing industri dana pensiun. Lewat pilar ini, OJK fokus pada peningkatan modal dan pendalaman pasar. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dana pensiun dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan pasar yang terus berkembang.

Dengan peningkatan modal, dana pensiun akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengelola aset dan liabilitas sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta. Pendalaman pasar juga menjadi fokus utama dalam pilar ini. Dana pensiun diharapkan dapat memperluas cakupan investasi dan meningkatkan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko dan meningkatkan imbal hasil.

Lewat pilar kedua, otoritas mendorong pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem industri dana pensiun. Targetnya peningkatan tata kelola dan perbaikan manajemen risiko serta memperkuat ekosistem industri.

Lewat pilar ini, OJK menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas dana pensiun. Pengembangan tata kelola yang baik meliputi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana pensiun.

Manajemen risiko yang efektif juga menjadi fokus pilar ini. Setiap dana pensiun diharapkan dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko secara proaktif untuk menghindari potensi kerugian dan menjaga stabilitas keuangan. Penguatan ekosistem industri juga menjadi bagian penting dalam pilar ini, di mana OJK mendorong kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam industri dana pensiun, termasuk regulator, pengelola dana pensiun, dan pihak terkait lainnya.

Pilar ketiga, akselerasi transformasi digital industri dana pensiun. Pilar ini dirumuskan dengan tujuan mempercepat adopsi teknologi digital dalam pengelolaan dana pensiun. Pilar ini mencakup pengembangan infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital, dan pengembangan layanan digital yang inovatif.

Lewat adopsi teknologi digital, dana pensiun diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta. Transformasi digital juga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan inklusi keuangan, di mana peserta dana pensiun dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan melalui platform digital.

Pengembangan layanan digital yang inovatif juga menjadi fokus dalam pilar ini. Dana pensiun diharapkan dapat menghadirkan berbagai produk dan

layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kepuasan peserta.

Sedangkan pilar keempat, penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan. Pilar ini bertujuan untuk mengadopsi praktik terbaik dan standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan industri dana pensiun. Lewat pilar ini, OJK menekankan pentingnya pengaturan dan pengawasan yang efektif untuk menjaga integritas dan stabilitas dana pensiun.

Langkah praktis pengaturan meliputi penyusunan regulasi yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan industri. Sementara pengawasan yang efektif melibatkan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan kepatuhan dana pensiun. OJK juga mendorong adopsi standar

internasional dalam pengaturan dan pengawasan, di mana praktik-praktik terbaik dari berbagai negara dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan dana pensiun di Indonesia.

TIGA FASE PENERAPAN

Menurut Ogi Prastomiyono, keempat pilar tersebut akan dijalankan di dalam tiga fase berbeda. Fase satu berlangsung kurun waktu tahun 2024 hingga 2028, yang diawali dengan penguatan fondasi industri. Kedua, fase konsolidasi dan penciptaan momentum pertumbuhan untuk industri. Sedangkan fase ketiga, berupa tahapan penyesuaian dan pertumbuhan.

Program strategis dalam ketiga fase implementasi tersebut, menurut Ogi, bertujuan menjawab tantangan-tantangan yang ada pada industri dana



Lebih Siap Menjelang Pensiun dengan BRIGuna Pra Purna

Suku Bunga
mulai **1,00** % /bulan

Diskon Provisi
50 %

Jangka Waktu
hingga **15** tahun

Proses
Cepat & Mudah
15 Menit Cair

Periode hingga 31 Agustus 2024

bbri.id/brigunaprapurna

Official Titling Sponsor



Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia



Nikmati
Kemudahan di
BRI
mo



pensiun saat ini. Adapun tantangan yang dimaksud meliputi:

1. Percepatan transformasi digital program pensiun, termasuk saluran distribusi.
2. Peningkatan program literasi dan inklusi keuangan terkait dana pensiun.
3. Konsolidasi program pensiun sukarela.
4. Penguatan program pensiun wajib.
5. Pembangunan sistem database kepesertaan program pensiun dana pensiun.

Realisasi 4 pilar dalam tiga fase implementasi sejalan dengan target yang ingin dicapai OJK. Menurut Ogi Prastomiyono, OJK mendorong agar densitas industri dana pensiun meningkat dari 18,94% pada akhir 2023 menjadi 20% pada 2028. OJK juga menargetkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan dana pensiun.

Lewat target-target ini, OJK berharap dapat menciptakan industri dana pensiun yang lebih kuat, stabil, dan terpercaya, serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada stabilitas keuangan nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa roadmap ini menjadi arah kebijakan bagi industri dana pensiun ke depan. Peta jalan ini harus menjadi acuan bagi seluruh stakeholder.

Mahendra menekankan bahwa roadmap ini bukan hanya sekadar dokumen, tetapi merupakan komitmen bersama dari seluruh stakeholders di industri dana pensiun yang berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan sistem pensiun Indonesia yang lebih baik lagi. Kolaborasi dan sinergi antara seluruh stakeholder di industri dana pensiun akan sangat menentukan pencapaian target transformasi Industri Dapen.

Menurut data OJK, pertumbuhan aset industri dana pensiun nasional mencapai Rp1.432,7 triliun pada April 2024, meningkat sebesar 8,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, realisasi tingkat densitas industri dana pensiun di Indonesia pada akhir tahun 2023 masih tergolong rendah, hanya mencapai 18,94% dari 147,7 juta total jumlah angkatan kerja.

Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi yang dapat digarap oleh industri dana pensiun di Indonesia. Selain itu, industri dana pensiun juga menghadapi tantangan dalam menghadapi ketidaksesuaian aset dan liabilitas, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya dukungan dari pendiri. Namun, dengan adanya roadmap ini, diharapkan industri dana pensiun dapat mengatasi berbagai tantangan tersebut dan terus berkembang.

bank bjb
Tandamata Untuk Negeri

Apapun profesimu, siapkan simpanan pensiun bersama

bjb Siap
Untuk Masa Depanmu

#DanaPensiun LembagaKeuangan

www.bankbjb.co.id
14049

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
bank bjb merupakan peserta penjaminan LPS

Yuk Siapkan Pensiun

Info lebih lanjut : dplk.bankbjb.co.id

AGP
ADHI GUNA PUTERA GROUP

PT ADHI GUNA PUTERA
PT Adhi Guna Putera merupakan anak perusahaan Dana Pensiun PT PLN (Persero) dengan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, memiliki 15 Kantor Cabang dan 47 Kantor Perwakilan tersebar diseluruh Indonesia.

CORE BUSINESS

<small>JETTY MANAGEMENT</small>	<small>TUG ASSIST</small>	<small>STEVEDORING</small>	<small>SHIPPING AGENCY</small>	<small>DREDGING</small>	<small>LOGISTIC ENERGY PRIMARY</small>
<small>TEMPORARY JETTY</small>	<small>TRANSHIPMENT</small>	<small>SHIP OPERATION</small>	<small>SHIP MANAGEMENT AND MARINE SERVICE</small>	<small>INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER</small>	<small>SHIP CHARTERING AND BROKERING</small>

An innovative port management service provider in Indonesia especially in the PLN Group

www.adhigunaputra.co.id

MISI DAPEN CEGAH 'SANDWICH GENERATION' DAN MEMAJUKAN PASAR MODAL



OJK terus mendorong upaya mengembalikan pamor industri Dapen sebagai penopang industri pasar modal dan sumber pendanaan untuk investasi. Jika Tata Kelola diimplementasikan ideal, maka mimpi buruk generasi sandwich bisa ikut diatasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) punya misi lain dari peluncuran Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028. Selain membenahi industri dana pensiun (Dapen) lewat empat pilar pengembangan, OJK juga punya target memerangi fenomena sandwich generation.

Fenomena yang berkembang di kalangan muda dengan usia produktif ini bisa menghambat cita-cita mencapai financial freedom. "Kami meyakini bahwa dana pensiun merupakan salah satu solusi finansial untuk memutus rantai sandwich generation," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono.

Sandwich generation adalah generasi usia produktif yang menanggung beban finansial bagi tiga generasi sekaligus. Selain membiayai diri sendiri dan keluarga (anak dan istri), generasi ini tak punya pilihan harus ikut membiayai

kehidupan orang tua.

Jika para orang tua tidak merencanakan keuangan masa pensiun secara baik, akan menjadi beban bagi anak dan cucu. Jika tidak diperangi secara terencana, Indonesia akan terus berkuat pada persoalan sama dalam beberapa generasi ke depan.

Menurut Ogi Prastomiyono, peta jalan Dapen tidak semata membenahi industri tetapi juga untuk memitigasi risiko usai bonus demografi berakhir. "Satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya potensi risiko kenaikan rasio dependensi saat berakhirnya periode bonus demografi pada 15-20 tahun mendatang," terang Ogi.

Sejalan dengan misi itu, menurut Ogi, penguatan dan pengembangan industri dana pensiun menjadi hal yang mutlak untuk memitigasi potensi risiko tersebut. Misi ini dinilai penting karena industri dana pensiun memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tatanan perekonomian nasional. Caranya dengan menjaga konsumsi dan

daya beli masyarakat saat mereka tidak lagi dalam usia produktif dan tidak memiliki pendapatan.

Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi makro, menurut Ogi, industri dana pensiun dapat berperan sebagai investor institusional. Lewat peran ini, Dapen punya kapasitas mendorong perekonomian nasional melalui penyediaan sumber pembiayaan jangka Panjang.

Atas pertimbangan itu, OJK berupaya mendorong dana pensiun maupun perusahaan asuransi untuk terus berkontribusi secara optimal. Caranya dengan menjadi sumber pendanaan untuk menopang pertumbuhan pasar modal Indonesia.

Menengok peran industri Dapen maupun asuransi di kancah global, sudah terbukti menjadi sumber pendanaan bagi pasar modal maupun investasi lainnya. "Kita mungkin perlu waktu, tapi kita harap industri dapen akan tumbuh,



Ogi Prastomiyono.

karena ekonomi kita tumbuh rata-rata 5%. Kita masuk G20, tapi penetration rate kita rendah, mungkin terendah di ASEAN," ujar Ogi.

Untuk merealisasikan tersebut, OJK berupaya menata industri lewat berbagai cara. Misalnya lewat aturan kewajiban pendanaan, maupun lewat pengembangan dan penguatan industri Dapen maupun asuransi. "Jadi kita juga aktif untuk berinteraksi dengan stakeholder, untuk perbaikan ekosistem," tandas Ogi.

Untuk mencapai misi ini, OJK terus mendukung dan berharap industri dapen ikut tumbuh pesat seiring

dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat, akan semakin tinggi pula kebutuhan pendanaan untuk persiapan pensiun. "Saya optimistis (misi bisa tercapai), tinggal bagaimana kita menyiapkan infrastruktur, pengembangan dan insentif terhadap stakeholder," harap Ogi Prastomiyono.

Tingkatkan Kenyamanan Layanan Medis Anda Dengan Beragam Keunggulan

Mandiri Inhealth
MyCare Ultimate

- Top Up Manfaat Rawat Inap bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
- Santunan Tunai Harian (Hospital Income)
- Santunan Perawatan (Hospital Cash Plan)

MyCU
SCAN ME

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

BP BATAVIA PROSPERINDO

www.bpm.co.id

BPAM Berizin dan Diawasi oleh OJK

Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan, peluang industri Dapen berkontribusi bagi pasar modal dan perekonomian terbuka. Peluang bisa didapatkan ketika Indonesia tetap mampu tumbuh positif di tengah perekonomian global yang masih stagnan dan dipenuhi ketidakpastian karena ketegangan geopolitik dan perang dagang.

Momentum positif ini harus bisa dioptimalkan oleh pemerintah dengan meningkatkan kinerja industri keuangan nasional, terutama sektor dana pensiun. "Sebagai negara dengan populasi ke empat terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan industri dana pensiun ke depannya," harap Mahendra.

Seiring dengan implementasi peta jalan Dapen, industri ini akan lebih sehat, efisien, dan berintegritas, serta memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat dalam mendukung

"PETA JALAN INI ADALAH KOMITMEN BERSAMA KAMI UNTUK MENCiptakan SISTEM PENSUIN NASIONAL YANG LEBIH BAIK."

pertumbuhan ekonomi nasional.

"Peta jalan ini adalah komitmen bersama kami untuk menciptakan sistem pensiun nasional yang lebih baik. Saya berharap dan percaya seluruh pemangku kepentingan yang terkait akan memberikan dukungan terbaik sehingga implementasi kebijakan berjalan dengan tepat, baik, dan berkontribusi mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia," harap Mahendra.

Untuk mewujudkan misi ini, OJK telah menetapkan tiga fase implementasi seperti fase penguatan fondasi pada 2024-2025. Fase kedua, periode konsolidasi dan menciptakan momentum

pada periode 2026-2027.

"Fase terakhir, yaitu end-state pada 2028 adalah fase penyesuaian dan pertumbuhan yang harapannya telah terbentuk ekosistem dana pensiun nasional yang lebih baik dengan adanya peningkatan replacement ratio, peningkatan kepesertaan sektor informal, serta tercapainya target densitas dana pensiun," terang Ogi Prastomiyono.

OJK optimistis, jika empat pilar pemebahan dana pensiun bisa diimplementasikan optimal dalam tiga fase ini, peran indstri bagi pasar modal dapat tercapai. Pada saat ini, momok generasi sandwich bisa diatasi.



ARA

Asset Reliable Assistant

Your Tools for Better Investment Decision





Faster and Simpler Order Process
Fewer taps to speed up your order process



New Advance Function
Stock Comparison & Watchlist menu to assist your stock analysis



Lightning-quick Data Stream
Complimentary real-time market data and sustainable connection to ensure timely order



Customized Screen
Personalized theme and trading tools for better user experience

[Download Now!](#)

[Register Now!](#)



PT KB Valbury Sekuritas is registered and supervised by:






KB Valbury Sekuritas



Bayar Listrik Pakai **Movin** Langsung Dapat Asuransi*





Voucher Listrik



ASURANSI DIBAYAR LUNAS

*syarat & ketentuan berlaku

Tiada Kata Pensiun Untuk Berkarya

PT Bank Mandiri Taspen berlakuk dan dimiliki oleh Bank Mandiri dan Bank Indonesia serta merupakan peserta pensiun LPS

bankmandiritaspen.co.id

mantapcall 14024

Movin by bank mandiri taspen



Oleh: **Budi Sutrisno**
Direktur Utama Dana Pensiun BCA

“PETA JALAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN DANA PENSIUN 2024-2028”

Perekembangan industri dana pensiun Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perekonomian Indonesia secara umum. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan bentuk usaha pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dengan melakukan reformasi sektor keuangan Indonesia, termasuk usaha untuk mengembangkan dan memperkuat industri keuangan.

LATAR BELAKANG

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil peran sebagai salah satu lembaga yang bertugas untuk melakukan pengembangan industri keuangan di Indonesia sesuai amanat undang-undang. Salah satu industri keuangan yang masuk dalam lingkup tugas OJK adalah dana pensiun.

Dalam rangka pengembangan dan penguatan industri dana pensiun, OJK menyusun Peta Jalan Pengembangan & Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 dengan melibatkan pelaku, asosiasi, akademisi serta pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan arah program strategis dalam bentuk Peta Jalan Pengembangan & Penguatan



Dana Pensiun Indonesia yang di susun secara komprehensif dan menjawab isu-isu strategis yang ada.

Penyusunan peta jalan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing dana pensiun, juga untuk meningkatkan peran dana pensiun pada ekosistem ekonomi nasional. Lebih lanjut peta jalan ini diharapkan akan menjadi panduan strategis bagi dana pensiun dan stakeholders di Indonesia dalam penguatan tingkat kesehatan dan tata kelola.

Peluncuran Peta Jalan Pengembangan & Penguatan Dana Pensiun Indonesia

2024-2028 telah dilakukan oleh OJK pada Senin tanggal 08 Juli 2024 di Yogyakarta dan dihadiri oleh insan dari industri dana pensiun yaitu pejabat-pejabat yang terkait dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PDPLK), Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP), DJSN, BPJS TK dan para ketua baik dari asosiasi maupun Taspen dan Asabri.

Sebagai tindak lanjut dan sosialisasi dari Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028, penulis menyajikan ringkasan eksekutif dari peta jalan tersebut yang diambil/dikutip dari buku Peta Jalan Pengembangan & Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 yang kami terima secara elektronik dari OJK.

Diharapkan dengan ringkasan ini kita bisa memahami dan mengerti arah jalan untuk industri dana pensiun dan memberikan arah pasti bagi industri kita ini. Tentunya jika pembaca ingin mengetahui secara komplit dan detail dapat membaca draft asli buku Peta Jalan Pengembangan & Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 yang diterbitkan oleh OJK.

Ringkasan Eksekutif dari Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028.

Bab I. Latar Belakang

1.1 Peran Industri Dana Pensiun dalam Perekonomian Indonesia

Diantara 280 juta orang Indonesia, 142,2 juta orang merupakan Angkatan kerja, dan 94% diantara mereka mempunyai status bekerja (56 juta pekerja sektor formal, 86 juta sektor informal).

1.2 Sistem Pensiun Nasional di Indonesia

Sistem pensiun di Indonesia terdiri dari program pensiun wajib dan program pensiun sukarela.

Program pensiun wajib ditetapkan oleh pemerintah dan wajib diikuti

oleh kelompok masyarakat tertentu.

Program pensiun sukarela dijalankan oleh DPPK dan DPLK. Program pensiun sukarela tidak bersifat wajib dan dikelola oleh badan usaha komersial.

1.3 Kondisi Dana Pensiun Saat Ini

Terdapat dua program yang tersedia pada DPPK dan DPLK, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Iuran Pasti.

PPMP hanya diterapkan pada DPPK.

Pada PPIP jika terjadi risiko investasi, risiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh peserta. PPIP diselenggarakan oleh DPPK maupun DPLK.

Pada tahun 2023 terdapat 199 program pensiun sukarela yang aktif beroperasi, yang terdiri atas 138 DPPK-PPMP, 36 DPPK-PPIP, dan 25 DPLK.

DPLK menjadi pengumpul dana kelolaan terbesar dengan 3.96 juta peserta. Sedangkan DPPK (PPMP maupun PPIP) sebanyak 1,1 juta peserta.

1.4 Implementasi UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berlakunya UU P2SK, UU No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tidak berlaku lagi.

Selain tugas pengaturan, pengawasan, dan menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, UU P2SK memberikan amanat tambahan berupa tugas untuk pengembangan sektor keuangan.

Beberapa amanat khusus UU P2SK yang terkait dengan industri dana pensiun yaitu:

- Penambahan lembaga keuangan yang dapat mendirikan dapan.
- Peningkatan fleksibilitas skema

program pensiun yang dapat diselenggarakan dapan.

- Perbaikan tata kelola dan kebijakan investasi.
- Penetapan usia pensiun normal dan dipercepat.

Bab II. Prinsip Pengembangan Dana Pensiun

2.1 Percepatan Pertumbuhan

Pada DPPK-PPMP, terdapat stagnasi jumlah peserta baru. Saat ini DPPK-PPMP banyak fokus dalam memastikan pengelolaan dana bagi pekerja existing tanpa adanya pertambahan kontribusi peserta baru (frozen pension).

DPLK mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan.

Diperlukan adanya intervensi dari OJK dalam memastikan tercapainya percepatan pertumbuhan dalam meningkatkan jumlah kepesertaan ataupun manfaat yang diterima agar dapat mencapai 40% replacement ratio yang dicanangkan oleh ILO.

2.2 Dual Financial System

Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan dapan syariah.

Diharapkan ekosistem keuangan syariah dapat mandiri dan kontinyu.

Program pensiun adalah program investasi yang memiliki jangka waktu relatif panjang. Sehingga diperlukan instrumen investasi syariah yang dapat dijadikan underlying asset agar dapat memberi kepercayaan kepada pemberi iuran.

2.3 Pengaturan dan Pengawasan dengan Basis Karakteristik Industri

Program pensiun sukarela secara rata-rata memiliki jumlah pengurus yang relatif kecil dengan kompetensi yang masih terbatas.

Sebagian dana pensiun masih memiliki portofolio investasi yang cenderung tidak likuid dan masih terafiliasi dengan aset pendiri ataupun mitra pendiri.

Keseimbangan dengan pengembangan dan penguatan adalah kunci dalam menjaga kompetensi pada dana pensiun sukarela tetap terjaga seperti pengelolaan dana dan investasi, tata kelola dan manajemen risiko, administrasi kepesertaan berbasis portabilitas, dan berbagai solusi teknologi informasi pada front-end ataupun back-end.

OJK harus dapat meningkatkan kompetensi pengawasan internal agar dapat menerapkan surveillance dan forward-looking dalam mitigasi risiko-risiko yang terjadi pada dana pensiun.

2.4 Konsolidasi Industri

Saat ini, sebagian besar program pensiun sukarela berukuran relatif kecil.

Dengan kondisi tersebut sayangnya, masih belum signifikannya pertumbuhan pasar secara agregat (total addressable market).

2.5 Digitalisasi

Digitalisasi dapat membantu beberapa bisnis proses dalam pelayanan dana pensiun yang baik.

Dengan investasi pada infrastruktur yang tepat dan skala bisnis yang cukup, hal ini dapat memberikan efisiensi dalam jangka panjang tanpa harus menurunkan pelayanan (service level).

2.6 Kompetisi yang Adil

Saat ini kompetisi yang dihadapi oleh dana pensiun sukarela sangat beragam. Bagi DPPK kompetisi tidak begitu relevan.

Bagi DPLK kompetisi terjadi dengan banyak jasa keuangan, tidak hanya dengan DPLK lainnya.

Pemberi kerja yang memiliki keterbatasan alokasi dana bagi kesejahteraan karyawan pada masa pensiun bisa jadi hanya akan memilih jaminan hari tua atau jaminan pensiun yang bersifat wajib ataupun program pensiun tambahan.

Perlu diperhatikan keseimbangan pada kompetisi, sehingga dapat meningkatkan daya saing dari masing-masing program pensiun namun di saat yang sama terus membuka peluang pasar yang baru. Sehingga dapat tercapainya program pensiun yang lebih sehat dan sustainable.

2.7 Keseimbangan Kepentingan Peserta, Pengurus, dan Pendiri

Peserta program pensiun memiliki kepentingan agar kontribusi yang sudah diberikan oleh peserta itu sendiri maupun pemberi kerja dikelola dengan baik.

Peserta yang memiliki literasi keuangan cukup baik tentu paham seberapa penting profil risiko dalam penentuan instrumen investasinya. Pengurus dana pensiun memiliki kepentingan agar dana pensiun dapat berjalan dengan baik, sesuai dan patuh dengan perundang-undangan yang berlaku, peningkatan return investasi, peningkatan jumlah peserta, dan yang paling penting adalah pembayaran manfaat pensiun yang dapat memastikan peserta siap dalam masa purna tugasnya.

Pendiri program pensiun memiliki kepentingan utama agar memberikan pelayanan kepada pekerja dalam bentuk kesiapan purna tugas. Di sisi lain, belum tentu dana pensiun menjadi perhatian utama dari pendiri.

Hal-hal tersebut di atas menjadi salah satu fokus OJK, agar pengelolaan dana pensiun dapat diiringi dengan peningkatan

investasi pada infrastruktur perusahaan (termasuk digitalisasi), kompetensi Pengurus.

2.8 Kontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Di negara maju, terdapat tren signifikan penempatan instrumen investasi pada alternative capital, yang salah satunya dalam instrumen investasi yang terkait dengan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable finance).

Perlu ada keseimbangan, dengan return investasi yang dihasilkan dari tiap-tiap instrumen. Kompetensi riset pasar modal menjadi kunci yang dilakukan dana pensiun. Ketergantungan dengan pengelola dana pihak ketiga (misal. manajer investasi) dapat dialihkan ke internal seperti yang diamanatkan oleh UU PPSK.

2.9 Pemenuhan Standar Internasional

OJK mendukung pemerintah dalam usaha menuju keanggotaan The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

ILO sudah memberi standard replacement ratio 40%.

Bab III. Tantangan Program Pensiun Wajib dan Sukarela

3.1 Dukungan Pendiri

Salah satu tantangan paling utama adalah keterbatasan dukungan pendiri.

Beberapa hal yang menunjukkan lemahnya dukungan pendiri, salah satu yang paling utama adalah masih terbatasnya dukungan terhadap perkembangan infrastruktur, digitalisasi, dan SDM.

3.2 Governance, Risk and Compliance (GRC)

Berdasarkan FGD dengan seluruh pemangku kepentingan program

pensiun wajib maupun sukarela, secara umum prosedur operasional sudah ada.

Implementasi secara aktual atas prosedur operasional masih menjadi tantangan. Sebagai contoh, perlu ada pendekatan sistematis melalui komite terkait GRC dan/atau investasi dalam memastikan kewajiban pembayaran manfaat dengan alokasi aset sesuai dengan periode waktu, nilai, dan peserta yang tepat (asset-liability matching).

Tujuan dari pendekatan GRC adalah untuk mengintegrasikan 3 elemen tata kelola (governance), risiko (risk), dan kepatuhan (compliance) agar tujuan keseluruhan dari dana pensiun itu sendiri tercapai.

Tujuan utama dari GRC secara

umum adalah peningkatan kualitas tata kelola, peningkatan manajemen risiko, dan pemenuhan area kepatuhan.

Ketiga poin GRC penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dana pensiun, dengan mengidentifikasi dan mengurangi tumpang tindih, redundansi, atau kegiatan yang tidak perlu di dalam dana pensiun tersebut, agar efisiensi dan efektivitas operasional dana pensiun dapat tercapai.

Penerapan GRC diharapkan dapat menyediakan informasi yang relevan dan analisis yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik dan berbasis data.

Dengan tingginya kualitas penerapan praktik GRC yang baik,

diharapkan dana pensiun dapat membangun reputasi yang kuat dan meningkatkan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan seperti peserta, calon peserta, penerima manfaat, regulator, dan masyarakat umum.

3.3 Sumber Daya Manusia

Kondisi portofolio investasi program pensiun secara umum berada pada instrumen risiko rendah seperti pasar uang dan surat utang negara.

Kalaupun melakukan penempatan di instrumen yang lebih kompleks, umumnya akan dibantu oleh pihak ketiga yang memiliki kompetensi lebih tinggi bidang investasi, yaitu manajer investasi.

Kedepannya hal ini masih dimungkinkan bagi DPPK namun tidak

BCA Sekuritas

Your BEST Investment Partner

Kemudahan dalam Investasi Saham dan Obligasi



Hubungi Kami

BCA Sekuritas • @bca_sekuritas • www.bcasekuritas.co.id • hslnBCA • BCA Sekuritas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 1500858

BCA
Senantiasa di Sisi Anda

The New Gebyar Hadiah BCA

GRAND PRIZE

12 Mercedes-Benz A200 Sedan **5** Mercedes-Benz CLA 200 **70** Vespa LX125

TERUS TINGKATKAN SALDO & TRANSAKSI PAKAI **my BCA** **BCA mobile**

UNTUK

TERUS MENANG

1 MEI - 31 AGUSTUS 2024

bca.id/gebyarhadiah


*Waran hadiah hanya ilustrasi
BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia • BCA merupakan peserta penjaminan LPS • bca.co.id

PETA JALAN DANA PENSIUN 2024-2028 UNTUK MENGHADAPI DINAMIKA PERUBAHAN EKONOMI DAN DEMOGRAFI

Visi : Terwujudnya dana pensiun yang dapat membangun ketahanan masyarakat, meningkatkan densitas dana pensiun dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Target Makro → **Mendukung pencapaian densitas dana pensiun sebesar 17% pada tahun 2028**

Pilar → **Penguatan Ketahanan dan Daya Saing** **Pengembangan Elemen-Elemen dalam Ekosistem** **Akselerasi Transformasi Digital** **Penguatan Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

dimungkinkan bagi DPLK. Kompetensi investasi bagi seluruh program pensiun sukarela harus dapat ditingkatkan. Peningkatan kompetensi tersebut juga berlaku bagi dewan pengawas yang harus mampu memastikan arahan investasi sinkron dengan mekanisme dalam memastikan kewajiban pembayaran manfaat dengan alokasi aset sesuai dengan periode waktu, nilai, dan peserta yang tepat (asset-liability matching).

SDM pada industri dana pensiun melibatkan beragam peran dan posisi yang berperan penting dalam pengelolaan dan operasional dana pensiun termasuk dalam hal pengelolaan investasi. Program untuk penguatan SDM di industri dana pensiun bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas profesional dalam pengelolaan investasi. Program untuk penguatan SDM di industri dana pensiun dapat

melibatkan beberapa kegiatan dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas profesional, misalnya pada area pelatihan dan pengembangan, sertifikasi pada keahlian tertentu, pertukaran pengetahuan, dan lain-lain. Dengan mengimplementasikan program-program ini, diharapkan SDM di industri dana pensiun akan menjadi lebih terampil, berkualitas, dan mampu menghadapi tantangan yang berkaitan

dengan pengelolaan dana pensiun. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri dana pensiun secara keseluruhan.

Program penguatan SDM di industri dana pensiun dilakukan secara kolaboratif oleh OJK, ADPI, dan PDPLK.

3.4 Investasi

Sumber pengembangan dana kelolaan dana pensiun selain iuran dari pemberi kerja atau peserta adalah hasil dari pengembangan investasi.

Investasi merupakan salah satu komponen aset yang utama di dalam penyelenggaraan dana pensiun.

Instrumen investasi dana pensiun cenderung konservatif dan memberikan return yang relatif rendah.

Tingkat pengembalian investasi (ROI) merupakan salah satu ukuran kinerja investasi dana pensiun. Semakin besar ROI yang dicapai, dapat dikatakan bahwa kinerja investasi dana pensiun semakin baik.

Selain disebabkan oleh kondisi pasar, kompetensi SDM dana pensiun pada bidang pengelolaan investasi dinilai kurang memadai. Salah satu kemampuan utama yang harus dimiliki dana pensiun adalah kemampuan pengelolaan dana.

Masih terdapat dana pensiun yang mengalihkan pengelolaan asetnya pada pihak ketiga.

Dana pensiun perlu memiliki kemampuan untuk mengelola investasi dengan baik guna memastikan pertumbuhan dana pensiun yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun di masa depan.

Kompetensi teknis pengurus dan pegawai dana pensiun dalam mengelola portofolio investasi, mengelola risiko investasi, dan memilih instrumen investasi yang tepat sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Investasi dana pensiun juga masih menghadapi tantangan lain, yaitu transparansi investasi.

Untuk membangun kepercayaan publik, segala kebijakan dan kinerja investasi harus dikomunikasikan kepada stakeholders. Tidak semua peserta memahami bahwa dana pensiun mereka benar-benar diinvestasikan dan kemudian hasil investasi tersebut menghasilkan tingkat pengembalian tertentu. Rendahnya investasi dana pensiun pada instrumen yang mendukung ESG.

Dalam kaitan investasi untuk mendukung penerapan ESG, industri dana pensiun dapat menempatkan investasi pada bidang usaha yang fokus mendukung ESG. Namun, penempatan investasi kepada bidang yang mendukung ESG juga dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan karena return investasi dari bidang tersebut kemungkinan sedikit memuaskan.

Sebagian besar DPPK masih memiliki investasi yang tidak liquid, contohnya dalam bentuk penyertaan langsung dan tanah atau bangunan. Hal tersebut dapat berdampak terhadap likuiditas dana pensiun. Selain itu, underlying aset yang belum sesuai dengan kewajiban pembayaran manfaat dana pensiun dapat menjadi permasalahan serius dalam manajemen dana pensiun. Dana pensiun harus memastikan bahwa aset yang dimiliki sejalan dengan profil risiko liabilitas. Jika tidak, risiko defisit atau ketidakcocokan dapat terjadi.

3.5 Early Withdrawal

Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada pekerja penerima pensiun pada saat usia pensiun dan dengan cara yang ditetapkan dalam PDP. Di Indonesia, program pensiun wajib dan sukarela memiliki permasalahan yang sama terkait dengan early withdrawal. Early withdrawal terjadi ketika terjadi penarikan manfaat pensiun sebelum usia pensiun ataupun masa pensiun dipercepat.

Hal tersebut dapat memberi dampak pada tingkat akumulasi dana yang rendah, apalagi pengelolaan program pensiun yang dikelola jangka panjang dapat memberi dampak compounding yang signifikan.

3.6 Kemampuan APBN

Pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (pay as you go). Dalam perkembangannya pembayaran pensiun PNS selain dari APBN juga bersumber dari sharing Program Pensiun PNS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, saat ini sudah kembali ke 100% APBN.

3.7 Kompetisi

Kompetisi merupakan keniscayaan dalam persaingan bisnis, tidak terkecuali pada industri keuangan seperti dana pensiun.

Pada lingkup dana pensiun, kompetisi lebih tepat ditujukan ke DPLK.

DPPK tidak berkompetisi dengan DPPK lainnya.

3.8 Pengaturan

Terdapat beberapa amanat khusus UU P2SK yang terkait dengan industri dana pensiun yang harus diimplementasikan segera oleh seluruh pemangku kepentingan

terkait, antara lain:

- Penambahan lembaga keuangan yang dapat mendirikan dana pensiun; Peningkatan fleksibilitas skema program pensiun yang dapat diselenggarakan dana pensiun; Perbaikan tata kelola dan kebijakan investasi; Penetapan usia pensiun normal dan dipercepat; dan ketentuan pengelolaan aset yang terkait dengan keuangan negara.

Terdapat amanat pengaturan dari UU P2SK yang perlu disesuaikan ke dalam POJK antara lain terkait:

- Usia Pensiun Normal (Pasal 146); Manfaat Pensiun Dipercepat (Pasal 158; Pengelolaan Aset dan Liabilitas Dana Pensiun (Pasal 164); Manfaat Lain (Pasal 138); Pengalihan Dana Tidak Aktif kepada Negara (Pasal 166); Larangan Penempatan ke Pihak Afiliasi bagi Dana Pensiun dan Pengalihan Aset ke Pihak Ketiga (Pasal 169); Metode dan Asumsi Aktuaria (Pasal 152); dan Pengalihan Hak dan Kepesertaan (Pasal 166).

Atas amanat khusus UU P2SK dimaksud, OJK telah menerbitkan:

- POJK No. 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun. POJK No. 27 Tahun 2023 menggabungkan seluruh substansi dari 3 POJK sebelumnya yaitu: POJK No. 5/POJK.05/2017 dan POJK No. 60/POJK.05/2020 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Dana Pensiun, POJK No. 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun; POJK No. 3/POJK.05/2015 dan POJK No. 29/POJK.05/2018 tentang Investasi Dana Pensiun. Selanjutnya, OJK akan menerbitkan RPOJK ttg Kelembagaan Dana Pensiun yang menggabungkan substansi dari 4 POJK

sebelumnya yaitu:

- (¹) POJK No. 13/POJK.05/2016 tentang Pengesahan DPPK;
- (²) POJK No. 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan DPLK;
- (³) POJK No. 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun; dan
- (⁴) POJK No. 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

3.9 Jangkauan

Data BPS sampai dengan Februari 2024 jumlah tenaga kerja nasional mencapai 142,18 juta orang, dari angka tersebut, 40,83% diantaranya atau sebesar 58,05 juta orang adalah pekerja pada sektor formal dan 59,17% atau 84,13 juta orang adalah pekerja pada sektor informal.

3.10 Teknologi Informasi

Digitalisasi merupakan salah satu faktor penting daya saing dan efisiensi perusahaan.

Dana pensiun saat ini masih belum memiliki sistem informasi terintegrasi dengan data lintas lembaga terkait peserta program pensiun, yang salah satu manfaatnya adalah untuk kepentingan portabilitas.

Beberapa platform juga memungkinkan peserta mengelola akun tabungan pensiun mereka dan melakukan switching atau mengubah strategi investasi. Manfaat lain dari platform tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang beragam, dengan memanfaatkan infrastruktur untuk memfasilitasi administrasi back-office, melacak kontribusi dari pemberi kerja, atau menyediakan sumber data tentang cakupan, partisipasi, dan hasil pengembangan dana.

Indonesia dapat mempertimbangkan untuk dapat membangun

sentralisasi database kepesertaan program pensiun dengan mengacu pada praktik terbaik negara-negara di dunia.

3.11 Portabilitas

Berdasarkan iklim kerja, Indonesia merupakan negara dengan nomor urut keenam diantara negara ASEAN lainnya yang memiliki intensi untuk berpindah ke tempat kerja yang baru.

Fenomena meningkatnya turnover karyawan ini berkaitan erat dengan tantangan yang dihadapi industri dana pensiun bahwa apabila terdapat karyawan yang berpindah tempat kerja, maka kepesertaan dana pensiun karyawan pada tempat kerja sebelumnya mayoritas tidak dapat dilanjutkan pada tempat kerja yang baru.

3.12 Saluran Distribusi

Pada program sukarela, penawaran program dilakukan dengan melakukan penawaran secara business to business.

3.13 Ekosistem

Program Pensiun adalah bagian dari layanan menyeluruh employee benefits.

Bank umum, asuransi jiwa, dan manajer investasi memiliki banyak peranan dalam keseluruhan ekosistem.

3.14 Pengawasan

Penerapan Risk-based Supervision (RBS) oleh OJK masih terus dilakukan perbaikan.

OJK melakukan pengawasan terhadap dana pensiun, termasuk melalui pemeriksaan rutin, analisis laporan keuangan, evaluasi pengelolaan risiko, dan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

OJK juga dapat memberikan

pedoman dan bimbingan kepada dana pensiun untuk menerapkan praktik pengelolaan risiko yang baik.

Pengawasan Berbasis Risiko merupakan pendekatan pengawasan yang menilai risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasinya.

3.15 Lambatnya Pertumbuhan Dana Pensiun

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, jumlah Dana Pensiun mengalami penurunan sebanyak 28 Dana Pensiun.

Pada akhir tahun 2023, jumlah Dana Pensiun berjumlah 199, terdiri dari 138 DPPK-PPMP, 36 DPPK PPIP dan 25 DPLK.

3.16 Inovasi Program Pensiun Sukarela

Selain manfaat pensiun, terdapat program manfaat lain yang dapat diselenggarakan oleh dana pensiun. Program Manfaat Lain adalah program yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun, misalnya seperti tabungan pendidikan, tabungan haji dan umrah, dan lain-lain.

Penting bagi perusahaan untuk terus berinovasi dalam menyediakan program pensiun dan manfaat lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan karyawan yang beragam dan berubah seiring waktu. Inovasi ini dapat mencakup pengembangan produk, digitalisasi layanan, edukasi peserta, dan peningkatan layanan pelanggan.

Pentingnya dana pensiun tidak hanya terletak pada aspek finansial bagi karyawan yang memasuki masa pensiun, tetapi juga sebagai faktor yang dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan.

3.17 Literasi dan Inklusi Dana Pensiun

Tingkat literasi dan inklusi Industri dana pensiun Indonesia secara umum mengalami pertumbuhan namun masih relatif rendah.

Tingkat literasi dan inklusi dana pensiun yang rendah memiliki dampak yang signifikan, baik terhadap individu maupun industri. Individu yang belum mempersiapkan pensiun secara memadai dapat mengakibatkan kesulitan keuangan saat memasuki masa pensiun dan kesulitan dalam



PT Asuransi Perisai Listrik Nasional

PRODUK ASURANSI

ABOUT US

PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (PLN Insurance) didirikan pada tahun 1991, dimana saham pengendali (majoritas) adalah grup PT PLN (Persero). PLN Insurance memiliki jaringan kantor yang tersebar diseluruh Indonesia

1. Asuransi Rekayasa
2. Asuransi Kebakaran
3. Asuransi Liability
4. Asuransi Pengangkutan
5. Asuransi Rangka Kapal
6. Asuransi Kesehatan/ASO (Administrative Services Only)
7. Asuransi Kendaraan Bermotor
8. Asuransi Kredit
9. Asuransi Penjaminan

021-5080-9920
cs@plninsurance.co.id

021-5080-9920
cs@plninsurance.co.id
www.plninsurance.co.id

PT Asuransi Perisai Listrik Nasional Berizin dan Diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)



15
15 YEARS OF EMPOWERING REMARKABLE SERVICES

Nayaga
DAPEN
Developed By Cakratech

DAPEN Digital Platform Terintegrasi & Terkini

Membantu Institusi DAPEN Melakukan Optimalisasi Operasional, Memasuki Pasar Baru, Meluncurkan Layanan Inovatif dan Meraih Peluang Bisnis Dengan Pengelolaan Secara GCG.

Mengapa NAYAGA-DAPEN?

- Dikembangkan Sesuai Dengan Aturan Regulator (OJK & SRO)
- Dapat Dikustomisasi Sesuai Dengan Kebutuhan Bisnis
- Dikembangkan Dengan Teknologi Terkini dan Siap Untuk SaaS / Cloud
- Dapat Diintegrasikan Dengan Sistem Lain dan Parameterize

Visit Our Website

info@cakra-tech.co.id | dapan.nayaga.id | (021) 27899949

memilih produk dana pensiun yang sesuai, dan menghambat pertumbuhan Dana Pensiun Indonesia.

3.18 Kelembagaan Program Pensiun

Saat ini sedang dalam proses persiapan RPOJK Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun.

Pengurus harus lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di OJK.

Pendiri menunjuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Pendiri untuk melakukan pengawasan terhadap operasional Dana Pensiun.

Penyelesaian pengaduan oleh pelaku usaha jasa keuangan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan. Diperlukan adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

3.19 Kinerja Keuangan

Secara YoY Maret 2024, penerimaan Iuran mengalami peningkatan sebesar Rp0,40 triliun (4,95%) menjadi Rp8,42 triliun, pembayaran manfaat pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp0,54 triliun (6,42%) menjadi Rp9,00 triliun.

Rasio Likuiditas dari Badan Penyelenggara pada Maret 2024 tercatat sebesar 660,72% (-8,17% MtM). Rasio likuiditas masih berada cukup jauh dari batas minimum 200%.

Rasio Ekuitas terhadap Liabilitas Badan Penyelenggara tercatat pada Maret 2024 sebesar 314,16% (-1,53% MtM). ketentuan minimum rasio sebesar 150%.

Rasio Beban Operasional dari Badan Penyelenggara pada Maret 2024 tercatat sebesar 108,30% (+4,90% MtM).

Bab IV. Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia

4.1 Visi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dapen 2024-2028

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028 disusun untuk menjadi acuan bagi industri dan pemangku kepentingan dalam melakukan sinergi untuk pengembangan dan penguatan industri dana pensiun Indonesia.

Peta Jalan tersebut disusun dengan visi “mewujudkan dana pensiun yang dapat membangun ketahanan masyarakat, meningkatkan densitas dana pensiun dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan”.

Visi tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) pilar atau kerangka kerja dan akan diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) fase yaitu :

- fase penguatan fondasi;
- fase mengonsolidasikan dan menciptakan momentum; serta
- fase penyelarasan dan pertumbuhan.

Terdapat 4 pilar untuk mencapai visi peta jalan dana pensiun sbb:

- a. Penguatan ketahanan dan daya saing industri dana pensiun;
- b. Pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem industri dana pensiun;
- c. Akselerasi transformasi digital;
- d. Penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan.

4.2 Arah Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028

Berdasarkan sasaran dalam 4 pilar, telah disusun rincian tindak lanjut implementasi awal program dengan 3 fase yang berbeda dalam kurun waktu 2024 hingga 2028, diawali dengan fase penguatan fondasi (Fase Satu,

2024-2025), dilanjutkan dengan fase konsolidasi dan menciptakan momentum (Fase Dua, 2026-2027), dan diakhiri dengan fase penyesuaian dan pertumbuhan (Fase Tiga, 2028).

Bab V Penutup

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028 merupakan hasil kolaborasi dan kerja sama dari tim yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk elemen pemerintah, asosiasi, dan industri.

Peta jalan ini memberikan arah jelas untuk masa depan sistem pensiun nasional di Indonesia.

Peta jalan ini merupakan living document yang akan terus merespon dinamika eksternal maupun internal sistem pensiun nasional. Oleh karena itu dimungkinkan adanya penyesuaian dikemudian hari agar peta jalan selalu bersifat terkini, adaptif dan responsif.

PENUTUP

Peta jalan Penguatan dan Pengembangan Dana Pensiun 2024-2028 telah di susun dan di terbitkan, arah jalan industri Dana Pensiun Indonesia sudah jelas dan pasti, arah pengembangan selain penguatan adalah petunjuk arah “kemana” dana pensiun melangkah ke depan. Optimisme akan industri dana pensiun yang akan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional menjadi harapan di tengah-tengah peluang yang masih lebar untuk bersama kita kembangkan.

Langkah lanjutan dari harmonisasi yang akan diambil dan diputuskan sebagai langkah penting, agar pengembangan industri dana pensiun tidak hanya dirasakan sebagian pihak saja namun bisa dirasakan juga secara merata oleh semua pihak demi kemajuan dan kesejahteraan para pemangku kepentingan dana pensiun ke depan.



Oleh: **Nugroho Dwi Priyohadi**,
Direktur Kepersertaan SDM dan Umum
Dapen Pelindo, Dosen LB di Universitas
Airlangga dan UNS Solo

UJI TUNTAS DAN PETA JALAN DANA PENSIUN MENUJU SEHAT SINAMBUNG



PENGANTAR

Berulang lama berselang, hampir di semua Dapen, khususnya Dapen BUMN, dilakukan uji tuntas dalam rangka penyehatan berkesinambungan. Biasanya dilakukan kajian secara independen terhadap Laporan aset netto dan identifikasi potensi penyesuaian terhadap komponen aset utama dan kewajiban yang dilaporkan.

Selain itu, juga dilakukan kajian atas RKD (Rasio Kecukupan Dana) dan Rasio Solvabilitas yang dilaporkan, serta ditindaklanjuti dengan perhitungan RKD dimaksud dan rasio Solvabilitasnya, setelah dilakukan penyesuaian atas aset netto.

Beberapa langkah komprehensif juga dilakukan. Misalnya kajian atas Laporan perhitungan hasil usaha, termasuk dalam hal pendapatan investasi, biaya investasi,

dan beban operasional organisasi Dapen yang berpengaruh secara bermakna terhadap kesinambungan Dapen, sehingga juga dilakukan kajian atas kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya termasuk dasar hukum atau konsideran regulasi terhadap alokasi biaya jika memang ada.

Selanjutnya, pasti juga dilakukan estimasi akuntansi dan aktuaria yang bermakna, dengan dilengkapi rekonsiliasi surplus atau defisit Kewajiban Aktuaria dan Net Aset Bersih Dana Pensiun dengan Kewajiban Pensiun yang tercatat dalam Laporan Keuangan BUMN.

Singkat cerita, melakukan uji tuntas dengan focus posisi umum keuangan Dapen dan Pemberi Kerja, Investasi Dapen, Piutang Iuran dan Investasi, serta melahirkan Temuan Utama dan Rekomendasi.

DISKUSI: SEHAT BERKESINAMBUNGAN

Semua kegiatan dimaksud, muaranya adalah bagaimana menghadirkan Dapen yang sehat, dan berkesinambungan. Sehat, berarti organisasi mampu memenuhi tanggung jawabnya dengan pembayaran Manfaat Pensiun sesuai yang dijanjikan, serta didukung komitmen kuat dari Pendiri untuk menjamin kesehatan tersebut.

Berkesinambungan, artinya gerak roda organisasi terus berkelanjutan sampai titik darah penghabisan, titik akhir pembayaran pensiunan yang terakhir (khususnya untuk Dapen Program Pensiun Manfaat Pasti dan Pembayaran Anuitas Skema Program Pensiun Iuran Pasti).

Sebagaimana disampaikan dalam Info Dana Pensiun (Edisi 111 Maret-April

2024), bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan meluncurkan Peta Jalan (Road Map) industri Dana Pensiun pada tahun ini dengan syarat bahwa ada Harmonisasi Program pensiun melalui perangkat regulasi Peraturan Pemerintah (PP).

Rambu-rambu awal telah diterbitkan POJK No. 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, yang difokuskan kepada kehati-hatian dalam kebijakan investasi, jaminan kompetensi pengurus dan pemangku kepentingan, siklus pengelolaan iuran dan pembayaran manfaat, serta dikendalikannya risiko tinggi atas penempatan investasi sehingga Dapen semakin sehat, hati-hati, dan organisasi berlanjut berkesinambungan.

Problem muncul ketika ditemukan bahwa sesungguhnya Dapen adalah sebuah organisasi yang sangat terkait

dengan aspek historis.

Kebijakan yang ditetapkan, diwarnai dengan situasi kondisi pada jamannya. Sebagai contoh, meskipun pemerintah sudah menetapkan bahwa usia pensiun dapat diperpanjang sampai 58 tahun misalnya, atau bahkan sesuai segmentasi industri dengan usia 60, 65, bahkan 70 tahun, bukan berarti Dapen akan dapat meratifikasi regulasi dengan cepat.

Karakteristik industri Pendiri, dan aspek historisnya, akan berpengaruh terhadap ini.

Maka Dapen dapat konsisten (baca: tidak berani mengubah) menetapkan usia Pensiun pada 56 tahun, dan usia pensiun dipercepat pada 46 tahun, meskipun sudah ada payung regulasi nasional yang memungkinkan untuk diperpanjang.

Bahkan, good news bagi para pensiunan (baca: calon pensiunan), yang mengatakan

bahwa Manfaat Pensiun bakal dikerek menjadi 40% dari penghasilan bulanan selama masih aktif (Hartanto, Info Dana Pensiun Edisi 111 Maret April 2024 hal. 24 - 25), maka situasi di lapangan akan masih mengundang diskusi panjang.

Sebab, itu artinya;

1. Bagaimana dengan dampak besaran iuran bulanan baik semasa aktif maupun pensiun, jika situasi bahkan defisit pendanaan.
2. Penghasilan dimaksud apakah take home pay yang terdiri atas semua komponen penghasilan (gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan struktural/fungsional, dan lainnya), atau hanya gaji pokok-nya saja? Ini masih bisa mengundang debat keras antara manajemen dan Serikat Pegawai
3. Apakah dengan demikian, juga akan

For Every *Life.*
For Every *Future*

eastspring
investments

A Prudential plc company

Berdari sejak tahun 2011, Eastspring Investments Indonesia adalah Manajer Investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan Rp 59,42 Triliun per 29 Desember 2023 meliputi reksa dana dan discretionary fund. Eastspring Investments berkomitmen penuh untuk menyediakan jasa keuangan yang berkualitas dan terpercaya.



mandiri
tunas finance

**Ajukan Kredit Kendaraanmu di
Mandiri Tunas Finance
Dapatkan Penawaran Spesial**

DP Mulai 9%	Bunga Mulai 0%	Tenor Panjang Sampai Dengan 7 Tahun*
------------------------	---------------------------	---

Cuti Angsuran*



disesuaikan bagi pensiunan yang telah menjalani pensiun, atau hanya berlaku bagi calon pensiunan saja? Apakah ini tidak akan memicu kecemburuan (bila diterapkan bagi calon pensiunan saja), ataukah memicu kewajiban pembiayaan berat (adanya iuran tambahan), bagi Pendiri atas kebijakan baru dimaksud?

4. Dan lain sebagainya.

POLICY MASA LALU DIUJI REGULASI MASA KINI?

Memang jikalau kita bermaksud merumuskan dengan singkat padat dan tepat, tidak mudah untuk demikian terkait dengan Dapen di masa kini dan mendatang. Sebab, Dapen selalu terkait dengan historisnya.

Dapat dibayangkan bahwa situasi lapangan menunjukkan bahwa Pengurus yang sudah melewati masa aktifnya, ternyata masih bisa diseret-seret dalam kejadian kekinian, yang sangat besar kemungkinan memang ada kaitan dengan historis.

Sebagai contoh, kapankah regulasi mulai ketat terhadap tata kelola Dapen?

Ada yang bilang, sebenarnya sejak lahirnya UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun seharusnya Dapen sudah dikelola

dengan hati-hati, melengkapi dengan mitigasi risiko, dan mampu memproyeksikan kinerja investasinya dengan akurat.

Namun, ada juga yang mengatakan bahwa sangat mungkin Tata Kelola Dapen baru mulai semakin baik ketika diluncurkan dan disosialisasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.

Kalau kita mau mengembangkan diskusi, POJK Nomor 9/POJK.05/2021 POJK Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, adalah sebagian bukti memang pemerintah semakin serius melakukan pengawasan dan pembinaan, meskipun secara teknis pada tahun 2020 telah ada POJK Nomor 60/POJK.05/2020 POJK Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/Pojk.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, Dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun, sehingga seharusnya Tata Kelola Dana Pensiun semakin baik dari tahun ke tahun.

Dalam perjalannya, regulasi terus diperbaiki dan disempurnakan sehingga terbitlah UU No. 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sekaligus ini "menghapus" atau merevisi rezim hukum UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Secara teknis, diterbitkan pula POJK No. 27 Tahun 2023 yang terbit di akhir tahun dimaksud (diundangkan tanggal 27 Desember 2023), tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.

Dari sisi regulasi saja ada semacam evolusi dan koreksi berkesinambungan, sementara situasi historis dapat dipastikan ada banyak program jaman dahulu yang jika ditinjau dari kekinian sangat mungkin bisa dinyatakan "break the law, menyimpang, merugikan, dan aspek negatif lainnya".

Dengan Bahasa sederhana, dapatkah kacamata sekarang digunakan untuk memberikan vonis kebijakan masa dahulu? Realitanya bahkan fundamental regulasi saja juga ada evolusi, koreksi, revisi, dan penyempurnaan.

Maka dalam kerangka uji tuntas dan peta jalan penyehatan Dana Pensiun yang berkesinambungan, tidak ada pilihan, menurut hemat penulis, bahwa idealnya adalah jangan mudah memberikan vonis bersalah terhadap sebuah policy di masa pra sejarah (lihat Priyohadi, Info Dana Pensiun Maret-April 2024), meskipun dari hari ke hari upaya penyehatan memang wajib dilakukan kepada semua Dapen.

Semoga Tata Kelola Dapen semakin baik.

REFERENSI

- Hartanto, Arif. 2024, Manfaat Pensiun Bakal Dikerek Jadi 40%?. Info Dana Pensiun Edisi 111 Maret-April 2024 Hal. 24-25.
- POJK No. 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.
- Priyohadi, N.D., 2024, Menegakkan Wibawa Hukum Dana Pensiun, Perlukah. Info Dana Pensiun Edisi 111 Maret April 2024 Hal. 15-17.

MENUJU INVESTASI YANG BERKELANJUTAN

Investasi ESG Berstandar Global untuk Masa Depan yang Lebih Baik

www.bnpparibasam.com/id-id



**BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT**

The sustainable
investor for a
changing world

PT BNP Paribas Asset Management. Sequis Tower Lantai 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD Lot 118, Jakarta 12930, Indonesia. Tel: 021-509-33-500 Fax: 021-509-33-599
MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. INVESTASI MELALUI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKUSI SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSADANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENERIMINAKIN KINERJA MASA DATANG.



HUT ADPI KE-39

ADPI yang didirikan pada tahun 1985, tahun ini akan memasuki usia yang ke-39 tahun. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, setiap hari jadi, ADPI selalu menyelenggarakan kegiatan untuk memperingati hari jadinya. Untuk tahun ini, telah dibentuk kepanitiaan yang kali ini dipercayakan kepada pak Antonius R Tyas Artono, Dirut Dapen PLN, dibantu oleh pak Fajar Gustaf dari Dapen Kimia Farma selaku Wakil Ketua, bu Purwaningsih selaku Sekretaris dan pak Heru Azam Zamzami sebagai Bendahara. Sejumlah kegiatan telah direncanakan, yaitu Jalan Sehat, Turnamen Golf, Seminar & ADPI Award.



Antonius R Tyas Artono

JALAN SEHAT

Minggu, 4 Agustus 2024

Start & finish: Wisma Mandiri I - Thamrin

TURNAMEN GOLF

Minggu, 25 Agustus 2024

Tempat : Imperial Klub Golf Karawaci

SEMINAR & ADPI AWARD

Selasa, 3 September 2024

Tempat : Birawa Assembly Hall - Hotel Bidakara, Jakarta

Kilas balik HUT ADPI 2023



Mari berpartisipasi

memeriahkan HUT ADPI ke-39 dalam acara selanjutnya.....

INFO LEBIH LANJUT:

808123-0000-827 www.adpi.or.id



Sambutan Plt. Ketua Perkumpulan ADPI. Bapak Abdul Hadi

Sambutan Kepala Departemen Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Bapak Moch Muchlasin

JALAN SEHAT DALAM RANGKA HUT ADPI KE-39

Jalan Sehat sudah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, mengambil Lokasi sebagaimana yang dilaksanakan tahun yang lalu, yaitu dipusatkan di Wisma Mandiri I - Thamrin, kemudian Bersama-sama berjalan "sehat" menuju ke Bundaran Hotel Indonesia dan Kembali ke Wisma Mandiri.

Pak M Muchlasin dari OJK dalam sambutannya menyatakan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada beliau, di mana selama ini bila ketemu dengan insan Dana Pensiun selalu membahas kinerja Dapen, kali ini bisa bersantai dengan pakaian olah raga.



Oleh: Oleh Budi Ruseno
(Kontributor Infodapen)

HAKEKAT PENSIUN [1]

Pensiun, sebuah kata yang memiliki makna berbeda tergantung siapa yang memahaminya. Bagi anak muda yang baru masuk bekerja atau kaum milenial kata tersebut terlihat tidak menarik karena merasa dirinya saat ini tidak membutuhkannya. Dalam kehidupan sehari-hari kaum milenial masih bersifat praktis dan instan. Pendapatan yang didapatkannya masih untuk kebutuhan sehari-hari dengan mengutamakan gaya hidup yang disukainya. Kebutuhan penampilan dengan alat komunikasi sosial media menjadi gaya hidup dengan rekreasi di cafe dan traveling menjadi kebutuhan utama.

Kata Pensiun, ada yang baru dengar saat orang tua yang telah tidak bekerja lagi, atau baru dengar dari Pimpinannya bila di tempat kerjanya diikutkan dalam Program Pensiun. Sedangkan bagi karyawan yang memasuki usia pensiun kata pensiun sering dimaknai dengan kebebasan, namun juga sering kali menjadi sumber kekhawatiran. Dalam perjalanan menuju pensiun, kita sering diperhadapkan pada tantangan yang lebih dalam dengan kehilangan kebiasaan sehari-hari selama bekerja selama ini.

Kehilangan kebiasaan tersebut antara lain;

1. Kehilangan pekerjaan

Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk



tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya.

Menurut Maslow, setiap orang memerlukan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri walaupun tidak semua orang bisa mencapai kebutuhan tertinggi ini, yaitu memanfaatkan kemampuan yang ada dalam diri sendiri dengan baik, namun masalah hidup akan tetap ada. Pekerjaan yang selama ini dijalani selama

puluhan tahun merupakan pekerjaan yang dirintis dari kecil dengan terus mengasah kemampuannya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Pada saat menjadi Profesional di dunia Bisnis mampu membangun karier secara bertahap. Tapi pada saat memasuki Pensiun dan untuk mendapatkan pekerjaan kembali sebagai pekerja atau profesional kemampuan fisik semakin lemah dan peluang pekerjaan juga semakin kecil.

2. Kehilangan Jabatan

Ketika seseorang pensiun dari jabatannya, ada yang akan berkurang dari yang dia dapatkan selama ini. Seorang yang pada masa sebelum pensiun memiliki banyak bawahan atau banyak pengikut yang selalu memperhatikan kata-katanya dan mengikuti apa kemauannya, tiba-tiba pas hari pensiun semua itu menghilang seakan tanpa bekas. Sebagian banyak yang tidak siap menerima kenyataan itu dan ada juga yang bisa bersyukur dengan keadaannya sekarang.

Kebiasaan memerintah dan tergantung pada anak buah harus mulai dihilangkan dengan cara mengurangi ketergantungan dengan pihak lain atau mengerjakan pekerjaan sendiri yang bisa sendiri dilakukannya. Melatih induren agar kuat bisa dimulai dari hal yang kecil misalnya dengan tak tergantung pada sopir atau dengan menyetir sendiri.

Bagi yang punya simpanan atau dana pensiun yang banyak, hal tersebut membuat mereka ingin kembali diakui dengan membuat bisnis baru.

3. Kehilangan Pendapatan

Untuk mempertahankan pendapatan, Dengan kemampuan uang hasil pensiunnya yang ada bila untuk membangun Bisnis baru tidaklah mudah berhasil. Karena terdesak kebutuhan untuk bekerja yang menghasilkan

“

KETIKA SESEORANG PENSIUN DARI JABATANNYA, ADA YANG AKAN BERKURANG DARI YANG DIA DAPATKAN SELAMA INI. SEORANG YANG PADA MASA SEBELUM PENSIUN MEMILIKI BANYAK BAWAHAN ATAU BANYAK PENGIKUT YANG SELALU MEMPERHATIKAN KATA-KATANYA DAN MENGIKUTI APA KEMAUANNYA, **TIBA-TIBA PAS HARI PENSIUN SEMUA ITU MENGHILANG SEAKAN TANPA BEKAS.**”

pendapatan jadi lupa bahwa keberhasilan suatu bisnis bukanlah semata karena hanya punya modal uang atau aset saja. Pensiunan biasanya memulai bisnis dengan keinginan yang bisa menghasilkan pendapatan yang sama dengan gaji/penghasilan yang mereka dapatkan sebelum pensiun. Dengan demikian, tentu saja, modal yang dibutuhkan cukup besar sesuai dengan skala bisnis yang diinginkan.

Nah, kemudian pensiunan mencairkan dana deposito yang gemuk tadi sebagai modal awal bisnis barunya. Namun, sebuah bisnis bukanlah seperti menanam tauge yang dalam semalam sudah berkecambah. Akan tetapi, tentu saja membutuhkan waktu dan kerja keras untuk mencapai sukses di tengah pasar yang tidak pasti, apa lagi bagi yang baru membangun bisnis.

Oleh karena bisnis belum menghasilkan, bahkan masih saja membutuhkan modal tambahan, maka satu persatu aset pun dijual untuk bisnis

yang sudah kadung berjalan tersebut. Belum lagi jika ada parasit-parasit atau para free reader yang ikut dalam bisnis tersebut dan selalu mengompori untuk tambah modal lagi agar usaha akan sukses.

Seiring berjalannya waktu, hasil dari bisnis belum juga sesuai dengan harapan serta aset yang dimiliki sudah melayang dan mencair satu per satu, maka penyakit pun mulai bermunculan.

Sakit tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi bagi yang sudah terbiasa dilayani dengan pelayanan kesehatan VIP. Pelayanan dan obat-obatan generik yang diberikan oleh BPJS pun tidak mempan lagi karena berbeda dengan layanan VIP dan obat paten yang selama ini diterima.

Sementara itu, rekening di bank sudah kosong, aset sudah sebagian besar terjual, maka terakhir yang bersisa adalah rumah tinggal. Akhirnya, dengan memberanikan diri dari rasa malu, mulailah menghubungi satu per



PLN

satu kenalan di masa lalu memohon pertolongan untuk menebus obat dan membayar kelebihan tagihan BPJS rumah sakit.

Pada permintaan tolong yang pertama, ada beberapa yang bersympati dan ikut membantu mengirimkan atau mentransfer dana. Namun, tak sedikit pula yang bukannya ikut membantu tetapi malah menyinyiri keadaan kenalan atau bahkan sahabat dekatnya dulu ketika masih punya jabatan. Kemudian permintaan tolong berikutnya akan semakin sedikit yang mau ikut membantu. Dan, permintaan tolong berikutnya tinggal hanya sahabat yang benar-benar ikhlas mau membantu. Penyesalan akan bisa muncul bila dahulu saat masih bekerja berhubungan dan berbuat baik kepada banyak orang dengan ikhlas, sehingga bila dalam keadaan kesulitan, masih banyak yang mau membantu bahkan tanpa diminta.

Disinilah pentingnya kesadaran dari awal dengan memandang pensiun sebagai masa depan yang suram tapi diubah menjadi masa depan yang cerah, yang mampu meningkatkan kebutuhan aktualisasi diri dengan kesadaran dan keikhlasan berkarya tanpa memandang jabatan, penghasilan tapi sebagai bentuk ibadah untuk semakin meningkatkan kedekatan kepada Sang Pencipta. Kesiapan emosional, psikologis dan aspek finansial menjadi penting.

Menjaga kesehatan mental, seperti mengatasi "Post Power Syndrome," adalah bagian integral dari persiapan holistik yang akan membawa kita melewati perubahan peran dengan kepala tegak dan hati penuh kebijaksanaan.

Perlu dipahami bahwa diversifikasi bukan hanya konsep yang berlaku untuk portofolio finansial, melainkan juga untuk persiapan pensiun secara keseluruhan. Menyadari keberagaman dalam bidang emosional, sosial, dan spiritual dapat memberikan landasan kokoh untuk menjalani masa pensiun yang bermakna.

Oleh karena itu jauh hari sebelum pensiun perlu persiapan pensiun dengan memahami betul hakikat pensiun.

Hakikat pensiun bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, baik dari segi praktis maupun filosofis.

Secara praktis, pensiun adalah masa di mana seseorang berhenti dari aktivitas kerja profesionalnya, biasanya karena sudah mencapai usia pensiun yang ditetapkan atau karena alasan lain seperti kesehatan. Dalam konteks ini, pensiun adalah periode transisi dari kehidupan kerja aktif ke masa pensiun yang lebih tenang, di mana seseorang

hidup dan tujuan pribadi.

- Kesejahteraan Mental dan Emosional:** Pensiun dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional, baik positif maupun negatif. Penting untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk fase baru ini agar bisa menghadapi perubahan dengan cara yang sehat dan konstruktif.
- Kemandirian dan Kesejahteraan Finansial:** Aspek keuangan juga sangat penting dalam pensiun. Memiliki rencana keuangan yang baik dapat memastikan bahwa masa

“ SECARA KESELURUHAN, PROGRAM PENSIUN MEMBERIKAN STRUKTUR DAN DUKUNGAN FINANSIAL YANG PENTING UNTUK MEMASTIKAN BAHWA INDIVIDU DAPAT MENJALANI MASA PENSIUN MEREKA DENGAN TENANG DAN NYAMAN, TANPA HARUS KHAWATIR TENTANG KEBUTUHAN EKONOMI MEREKA.”

mungkin lebih fokus pada kegiatan pribadi, keluarga, atau hobi.

Secara filosofis, hakikat pensiun bisa mencakup beberapa hal:

- Perubahan Identitas:** Bagi banyak orang, pekerjaan adalah bagian penting dari identitas mereka. Pensiun membawa perubahan signifikan dalam bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan perannya dalam masyarakat.
- Keseimbangan Hidup:** Pensiun bisa menjadi kesempatan untuk menemukan keseimbangan baru dalam hidup, lebih banyak waktu untuk mengejar minat yang selama ini terabaikan, atau mengembangkan keterampilan baru.
- Refleksi dan Makna:** Masa pensiun sering kali memunculkan refleksi mendalam tentang kehidupan, pencapaian, dan kontribusi yang telah dilakukan. Ini bisa menjadi waktu untuk mengevaluasi makna

pensiun tidak hanya menjadi waktu yang bermanfaat secara pribadi tetapi juga stabil secara finansial.

Pensiun adalah fase penting dalam kehidupan seseorang yang dapat menawarkan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai aspek baru dari kehidupan, selama ada persiapan dan penyesuaian yang tepat.

PENTINGNYA PERSIAPAN PENSIUN

Persiapan pensiun adalah panggung untuk membangun keseimbangan di segala lapisan kehidupan.

Persiapan pensiun sangat penting karena beberapa alasan kunci:

- Keamanan Finansial:** Pensiun berarti akan berhenti bekerja dan mendapatkan penghasilan dari sumber lain. Persiapan yang baik memastikan Anda memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan di masa pensiun tanpa harus

bergantung pada orang lain.

- 2. Perlindungan Terhadap Inflasi:** Selama pensiun, biaya hidup mungkin meningkat karena inflasi. Dengan menyiapkan dana pensiun, dapat melindungi diri dari dampak inflasi dan menjaga daya beli Anda.
 - 3. Kesehatan dan Perawatan:** Dengan bertambahnya usia, kebutuhan kesehatan dan perawatan cenderung meningkat. Persiapan pensiun membantu mengantisipasi biaya ini sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang beban finansial untuk perawatan kesehatan di masa depan.
 - 4. Kualitas Hidup:** Menyiapkan dana pensiun memungkinkan untuk merencanakan gaya hidup yang diinginkan di masa pensiun. Apakah

itu berlibur, mengejar hobi, atau hanya menikmati waktu dengan keluarga dan teman, persiapan yang baik membantu memastikan bahwa Anda dapat menjalani pensiun dengan nyaman.

Dengan program Pensiun yang mampu memenuhi kebutuhan saat memasuki usia pensiun sampai meninggal dunia, akan memberikan ketenangan dalam Langkah memasuki pensiun.

Program pensiun memainkan peran krusial dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan kesejahteraan ekonomi individu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa program pensiun sangat penting:

1. Kepastian Finansial di Masa Tua:

Program pensiun memberikan sumber pendapatan yang dapat diandalkan setelah seseorang berhenti bekerja. Ini membantu memastikan bahwa individu dapat mempertahankan standar hidup yang layak saat memasuki usia pensiun.

- 2. Perlindungan Terhadap Risiko Ekonomi:** Tanpa program pensiun, banyak orang mungkin menghadapi kesulitan finansial di masa tua, terutama jika mereka tidak memiliki tabungan yang cukup atau mengalami pengeluaran tak terduga.
 - 3. Hemat Pajak:** Banyak program pensiun menawarkan keuntungan pajak, seperti pengurangan pajak untuk kontribusi yang dilakukan selama masa kerja atau pertumbuhan



investasi yang bebas pajak hingga pensiun. Ini dapat mengoptimalkan tabungan untuk masa pensiun.

- Perencanaan Jangka Panjang:** Program pensiun mendorong individu untuk merencanakan keuangan mereka lebih awal dan secara konsisten menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk masa depan. Ini membantu dalam menciptakan kebiasaan menabung yang baik.
- Pengelolaan Investasi:** Banyak program pensiun menyediakan akses ke berbagai pilihan investasi, seperti saham, obligasi, atau reksa dana. Ini memungkinkan individu untuk mengelola portofolio mereka dan berpotensi meningkatkan nilai tabungan pensiun mereka seiring waktu.
- Keamanan untuk Keluarga:** Program

pensiun sering kali menyediakan manfaat bagi keluarga, seperti tunjangan bagi ahli waris jika pemegang polis meninggal dunia sebelum pensiun. Ini memberikan perlindungan tambahan untuk orang-orang terkasih.

- Peningkatan Kesejahteraan Pekerja:** Program pensiun yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan membantu menarik serta mempertahankan talenta berbakat. Karyawan yang merasa aman secara finansial di masa pensiun cenderung lebih termotivasi dan produktif.
- Pencegahan Ketergantungan pada Bantuan Sosial:** Dengan adanya program pensiun yang efektif, individu diharapkan tidak bergantung pada bantuan sosial pemerintah atau keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan di masa pensiun.
- Adaptasi Terhadap Peningkatan**

Umur Harapan Hidup: Dengan meningkatnya umur harapan hidup, banyak orang akan menghabiskan lebih banyak tahun dalam masa pensiun dibandingkan sebelumnya. Program pensiun membantu mengatasi tantangan ini dengan menyediakan pendapatan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, program pensiun memberikan struktur dan dukungan finansial yang penting untuk memastikan bahwa individu dapat menjalani masa pensiun mereka dengan tenang dan nyaman, tanpa harus khawatir tentang kebutuhan ekonomi mereka. Penting selain rekening bank yang melimpah, tetapi juga pada ketenangan batin yang kita bawa masuk ke fase pensiun agar kita masih bisa membantu orang lain dan hidup bermakna. (bersambung)

PEFINDO
CREDIT RATING AGENCY

Lembaga Pemeringkat Pertama dan Terpercaya di Indonesia

JASA PEMERINKATAN

- Peringkat Kredit Korporasi
- Peringkat Instrumen Utang
- Peringkat Keuangan Terstruktur
- Peringkat Pemerintahan Daerah

JASA NON-PEMERINKATAN

- PEFINDO Rating Highlight
- PEFINDO Sectoral Review
- Indeks PEFINDO i-GRADE
- Indeks PEFINDO25
- Indeks IDX PEFINDO Prime Bank

TENTANG KAMI

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) didirikan pada tanggal 21 Februari 1993 atas inisiatif dari Ortonas Jasa Keuangan atau OJK (sebelumnya Badan Pengawas Pasar Modal/BAPPEPAM-LK) dan Bank Indonesia. Sebagai lembaga kredit independen, kami melakukan analisa terhadap tingkat kreditngkuhan pihak bayer di luar perusahaan atau osatu instrumen surat utang.

KENAPA HARUS MEMILIH KAMI?

Kami telah aktif berkontribusi selama lebih dari 30 tahun untuk memberikan jasa pemeringkatan di Indonesia dengan melakukan pemeringkatan kepada lebih dari 900 perusahaan dan 8 pemerintah daerah serta berbagai instrumen pasar modal antara lain Obligasi dan Obligasi Sukuk, Sertifikat Deposit, Jangka Meningkat (MTN), Komoditas Investasi Kolektif Efek Beragam Aset (KKBA), Reksa Dana, Dari Inversiasi Real Estat, serta Surat Berharga Korporasi.

Equity Tower Lt. 30
Jl. Sudirman Central Business District Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-52, Jakarta 12190

+62 21 509 68469
www.pefindo.com
@pefindo

mandiri UNTUK INDONESIA

mandiri online custody monitoring portofolio efek di mana & kapan saja melalui **kopra by mandiri**

Formular, user guideline, dan materi dapat diunduh pada barcode di bawah

***Info: bmri.id/onlinecustody**

MTA 08118414000 | mandiri call 14000
www.bmri.id/onlinecustody

Bantuan Bantuan dan Dukungan Bantuan dan Konseling
Seri Manajemen Pensiun dan Keuangan



Oleh : R Herna Gunawan

[Dana Pensiun Telkom]

IMPLEMENTASI FUNGSI AUDIT INTERNAL DI DANA PENSIUN

PENDAHULUAN

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Program dimaksud adalah Program Pensiun yang mengupayakan manfaat pensiun bagi Peserta Dana Pensiun melalui suatu sistem pembentukan dana dari iuran Peserta dan/atau Pemberi Kerja yang dikelola terpisah dari kekayaan Pendiri Dana Pensiun serta dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Pensiun memiliki peran dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja Indonesia pada saat masa pensiun serta membantu perkembangan sektor riil melalui investasi dan untuk melaksanakan perannya secara optimal, Dana Pensiun perlu dikelola secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu bentuk penerapan tata kelola dan menyeluruh bagi Dana Pensiun. Pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, yang meliputi:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan Keputusan.
2. Akuntabilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menjelaskan pelaksanaan fungsi




setiap pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.

3. Pertanggungjawaban, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak terkait untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di Dana Pensiun.
4. Independensi, yaitu suatu keadaan Dana Pensiun yang bebas dari

benturan kepentingan dan atau dari pengaruh atau tekanan dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.

5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kese- taraan di dalam memenuhi hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta praktik yang berlaku umum.

Gambar 1
MODEL TIGA LINI IIA



Dana pensiun akan selalu mengusahakan agar jumlah hasil bersih investasi yang diperoleh terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu dana pensiun. Kemampuan dana pensiun dalam menciptakan hasil bersih investasi tersebut juga menentukan kelangsungan hidup dana pensiun. Dengan cara pandang yang demikian maka menuntut dana pensiun untuk selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk menghadapi kondisi makro ekonomi.

Kondisi makro ekonomi yang semakin ketat mengakibatkan dana pensiun selalu berhadapan dengan masalah pengelolaan dana pensiun dan pengawasan aset. Agar dana pensiun dapat bertahan dan berkembang dengan baik diperlukan

upaya penyelamatan dan penyempurnaan yang meliputi produktivitas, efisiensi, serta efektivitas pencapaian tujuan dana pensiun. Seiring dengan berkembangnya dana pensiun, maka kegiatan dan masalah yang dihadapi dana pensiun akan semakin kompleks sehingga semakin sulit untuk mengawasi kegiatan dan operasi dana pensiun, dimana semakin besar kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pembohongan dan kecurangan. Masalah-masalah internal yang muncul dalam organisasi sebagian merupakan tanda bahwa fungsi di dalam lembaga tidak dilaksanakan secara taat dan konsisten, dampaknya tata kelola perusahaan tidak dilaksanakan secara sehat. Mengatasi hal itu, salah satu fungsi yang harus diberdayakan secara

konsisten adalah fungsi pengawasan yang dapat memicu terlaksananya pengendalian risiko manajemen yang sehat untuk mendorong kesinambungan dan kelangsungan hidup Perusahaan.

Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik, Dana Pensiun wajib membentuk fungsi audit internal yang dijalankan oleh penanggung jawab yang berbeda untuk setiap fungsinya dan dapat dijalankan oleh 1 (satu) atau lebih satuan kerja.

Fungsi audit internal sangat membantu dana pensiun dalam mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Peran audit internal adalah men-

deteksi kecurangan guna melindungi aktiva dana pensiun serta memberikan jasa konsultasi kepada pihak pengurus dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan resiko dan Good Pension Fund Governance (GPFG) guna menopang terwujudnya dana pensiun yang sehat. Tata Kelola Dana Pensiun yang baik muncul sebagai pilihan yang bukan saja menjadi formalitas, namun sistem pengendalian internal merupakan bagian dari praktik Good Pension fund Governance (GPFG), juga praktik pengurus, dimana didalamnya mencakup pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dana pensiun, serta mekanisme dalam sistem pengendalian internal merupakan salah satu sarana utama untuk memastikan bahwa pengelolaan dana pensiun telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Good

Pension fund Governance (GPFG). Perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis dan era globalisasi menuntut berkembangnya suatu sistem dan paradigma baru dalam pengelolaan bisnis dan industri Good pension fund Governance (GPFG) atau yang lebih umum dikenal dengan tata kelola suatu sistem nilai dan best practices yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai dana pensiun.

Pentingnya pengendalian internal dan adanya audit internal yang efektif pada suatu Dana Pensiun dapat mengamankan investasi, aset dan menjamin efektivitas pengendalian internal serta merupakan mitra strategis dalam kegiatan pengelolaan Dana Pensiun untuk mendorong proses governance.

KONSEP DASAR TATA KELOLA TIGA LINI

Kondisi makro ekonomi yang semakin ketat mengakibatkan Dana Pensiun selalu berhadapan dengan masalah yang dihadapi akan semakin kompleks

sehingga risiko kegagalan pengelolaan dana besar kemungkinan akan terjadi.

Unsur ketidakpastian ini seringkali menimbulkan suatu kerugian. Ini merupakan sifat yang universal, hampir selalu ada pada semua aspek kehidupan manusia. Kerugian atas unsur ketidakpastian ini (risiko) dapat berwujud dalam berbagai hal aktivitas baik dalam aktivitas ekonomi, sosial, maupun aktivitas hukum.

Konsep dasar Tata Kelola Tiga Lini (three lines model) menunjukkan bahwa manajemen risiko merupakan tanggung jawab bersama dalam suatu organisasi. Tata kelola juga memiliki keterkaitan dengan manajemen risiko dan juga pengendalian internal. Aktivitas tata kelola yang efektif mempertimbangkan risiko pada saat menyusun strategi. Sebaliknya, manajemen risiko didasarkan pada tata kelola yang efektif (misalnya, tone at the top, selera risiko dan toleransi risiko, budaya risiko, dan pengawasan manajemen risiko). Tata kelola yang efektif juga bergantung pada



Gambar 2

PROSES AUDIT INTERNAL



pengendalian internal dan komunikasi efektivitas organ Dana Pensiun untuk mengelola risiko dan meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran yang ditetapkan akan dapat dicapai.

GARIS BESAR PERAN-PERAN UTA-MA DALAM MODEL TIGA LINI

Berbagai organisasi memiliki perbedaan yang besar dalam pembagian tanggung jawab. Namun, garis besar peran-peran berikut ini dapat digunakan untuk menekankan prinsip-prinsip Model Tiga Lini.

Peran Organ Pengurus/ Pengawas: Organ Pengurus/ Pengawas itu sendiri adalah individu-individu yang bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan atas keberhasilan organisasi: (1). Memiliki akuntabilitas

kepada pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap organisasi. (2). Terlibat dengan pemangku kepentingan untuk memantau kepentingan mereka dan secara transparan mengkomunikasikan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. (3). Menumbuhkan budaya yang mengedepankan perilaku etis dan akuntabilitas. (4). Membangun struktur dan proses-proses tata kelola, termasuk komite penunjang yang diper-syaratkan. (5). Mendelegasikan tanggung jawab dan menyediakan sumberdaya kepada manajemen untuk dapat mencapai tujuan organisasi. (6). Menentukan selera risiko organisasi dan menjalankan pengawasan manajemen risiko (termasuk pengendalian internal). (7). Menjaga pengawasan atas kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan nilai-nilai etika. (8). Membangun dan mengawasi fungsi

audit internal yang independen, objektif dan kompeten. (9). Manajemen adalah individu, tim, dan fungsi pendukung yang ditugaskan untuk menyediakan produk dan/atau jasa kepada klien (pelanggan) organisasi.

Peran Lini Pertama: (1). Memimpin dan mengarahkan tindakan-tindakan (termasuk pengelolaan risiko) dan penerapan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. (2). Menjaga dialog yang berkelanjutan dengan organ pengurus dan melaporkan rencana, realisasi dan hasil yang diharapkan dihubungkan dengan pencapaian tujuan organisasi dan risikonya. (3). Mengembangkan dan memelihara struktur dan proses-proses yang memadai untuk pengelolaan operasional dan risiko (termasuk pengendalian internal). (4).

Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan nilai-nilai etika.

Dilaksanakan oleh unit atau komponen atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi. Dalam hal ini mereka diharapkan untuk:

- Memastikan adanya lingkungan pengendalian (control environment) yang kondusif dan efektif di unit bisnis masing-masing dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas pengendalian internal tersebut.
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sejak menjalankan peran dan tanggung jawab mereka terutama dalam mengajar pertumbuhan perusahaan.

Peran Lini Kedua: (1). Memberikan keahlian penunjang, dukungan, pemantauan dan tantangan dalam proses mengelola risiko, termasuk: a. Pengembangan, penerapan, dan peningkatan berkelanjutan dari praktik-praktik manajemen risiko (termasuk pengendalian internal) pada level proses, sistem dan entitas. b. Pencapaian tujuan manajemen risiko, seperti: kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan perilaku yang etis; pengendalian internal; keamanan teknologi dan informasi; keberlanjutan; dan asuransi kualitas. (2). Memberikan analisis dan laporan-laporan mengenai kecukupan dan

efektivitas manajemen risiko (termasuk pengendalian internal).

Dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, terutama fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang sudah terstruktur misal: departemen atau unit manajemen risiko dan kepatuhan.

- Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan.
- Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasionalnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- Memantau dan melaporkan risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di perusahaan.

Peran Lini Ketiga: (1). Menjaga akuntabilitas utama kepada organ pengurus dan independensinya dari pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab manajemen. (2). Mengkomunikasikan asuransi dan saran yang independen dan objektif kepada manajemen dan organ pengurus mengenai kecukupan dan efektivitas tata kelola dan manajemen risiko (termasuk pengendalian internal) untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan organisasi, serta mempromosikan dan memfasilitasi peningkatan yang berkelanjutan. (3). Melaporkan kerusakan independensi

dan objektivitas kepada organ pengurus dan menerapkan pengamanan yang dipersyaratkan.

Dilaksanakan oleh fungsi audit internal, bagian internal perusahaan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya. Dalam hal ini, auditor internal diharapkan untuk:

1. Melakukan review dan evaluasi terhadap rancangan bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan.
2. Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penyedia asuransi eksternal: Memberikan asuransi tambahan untuk: (1). Memenuhi ekspektasi ketentuan legislatif dan peraturan dalam rangka melindungi kepentingan pemangku kepentingan. (2). Memenuhi permintaan manajemen dan organ pengurus untuk melengkapi sumber asuransi internal.

IMPLEMENTASI FUNGSI AUDIT INTERNAL

Fungsi audit internal bertugas menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas penerapan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme kerja terkait pemantauan



Ashmore

sistem pengendalian internal berupa kegiatan asurans yang independen dan objektif serta kegiatan konsultasi atas kecukupan rancangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Proses audit internal adalah penilaian secara independen yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi setiap aktivitas-aktivitasnya.

Pelaksanaan kegiatan audit internal merupakan tahapan-tahapan penting yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses audit untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit internal. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal secara umum adalah sebagai berikut:

a. Tahap perencanaan audit

Tahap perencanaan audit (audit planning) merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit internal, perencanaan dibuat bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu serta merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses audit. Setiap perencanaan harus didokumentasikan dan ditetapkan oleh pimpinan tertinggi organisasi. Rencana Kerja Audit sebaiknya dibuat dalam jangka waktu 1 tahun dengan melihat dari kondisi sumber daya.

Menyiapkan rencana audit membutuhkan pertimbangan atas:

a. Sifat, ukuran dan operasional dari

“
PADA TAHAP PELAKSANAAN AUDIT, AUDITOR AKAN MELAKUKAN **PENGUJIAN DAN MENGEVALUASI TERHADAP SEMUA INFORMASI**. PADA TAHAP INI AUDITOR HARUSLAH MENGUMPULKAN, MENGANALISA, MENGINTERPRESTASI DAN MEMBUKTIKAN KEBENARAN INFORMASI UNTUK MENDUKUNG HASIL AUDIT.”

program atau sub bagian yang akan diaudit.

- b. Anggaran pelaksanaan penugasan (alokasi kebutuhan staf, jumlah auditor disesuaikan dengan tingkatan jabatan, skill & pengalaman) dan keuangan (biaya langsung dan biaya tidak langsung).
- c. Jadwal pekerjaan audit disusun dengan memperhatikan kemampuan sumber daya dan dikoordinasikan dengan rencana kegiatan auditee.
- d. Hasil audit sebelumnya (untuk sebuah indikasi pengendalian intern yang dapat dipercaya).
- e. Metodologi audit yang paling sesuai dengan operasional yang akan diaudit.
- f. Penulisan program audit.

b. Tahap persiapan audit

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Organisasi, tahapan berikutnya adalah persiapan pelaksanaan audit. Untuk setiap penugasan audit internal harus sudah mencakup tujuan penugasan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Dalam melakukan persiapan audit hendaknya mempertimbangkan: sasaran dari kegiatan yang sedang diperiksa dan mekanisme yang digunakan dalam mengendalikan kinerjanya, risiko signifikan atas kegiatan, sasaran, sumber daya, dan operasi yang diperiksa, dan bagaimana menurunkan dampak risiko tersebut sampai pada tingkat yang dapat diterima, kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian internal yang ada saat ini. Secara garis besar kegiatan dalam persiapan audit sebagai berikut:

- a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan, tuangkan dalam bentuk surat penugasan.
- b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa.
- c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit.
- d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu dalam pelaksanaan audit internal.
- e. Melaksanakan survey Internal Control Questionnaire (ICQ) untuk mengenali risiko-risiko dan kegiatan mitigasi yang dilakukan.
- f. Penulisan program audit.



- g. Menentukan bagaimana, kapan, periode data dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan.

c. Tahap pelaksanaan audit

Tahap pelaksanaan audit ini, auditor akan melakukan pengujian dan mengevaluasi terhadap semua informasi. Pada tahap ini auditor haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Secara garis besar proses pelaksanaan audit sebagai berikut:

- a. Cari dan kumpulkan berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksa dan lingkup kerja sesuai dengan apa yang disusun dalam program audit.
- b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi
- c. Prosedur-prosedur audit, termasuk teknik-teknik pengujian harus dilakukan untuk memperoleh hasil yang sesuai.
- d. Buat kertas kerja pemeriksaan (Permasalahan & Fakta, Analisa Sebab Akibat, Rekomendasi, Tanggapan dan Rencana Kerja Aksi dan Penanggungjawab).

d. Tahap penyampaian hasil audit

Laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen yang

dirancang untuk meningkatkan dan memperkuat pengendalian internal. Laporan hasil audit internal yang dilaksanakannya yaitu berupa laporan ketidaksesuaian yang ditemukan dan memerlukan tindakan perbaikan. Dalam penulisan laporan hasil audit beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a. Laporan tertulis yang ditandatangani oleh ketua audit internal dan ditujukan kepada Pimpinan Organisasi.
- b. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu.
- c. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan.

e. Tahap tindak lanjut (*follow up*) hasil audit

Audit internal terus menerus meninjau/ melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

Audit internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen/ pengurus atau dewan pengawas telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

Selain faktor kepatuhan, audit internal turut berperan atas mitigasi risiko. Setiap unit kerja dengan masing-masing risiko yang ada harus diidentifikasi, dikelola, dan dievaluasi

dengan teliti. Dengan rutinitas proses audit internal, tim auditor dapat menemukan potensi risiko baik dalam aspek operasional, keuangan, dan lainnya yang mungkin menghalangi kinerja suatu organisasi. Oleh karena itu, rekomendasi dapat diberikan dan tindakan perbaikan dapat diambil guna memitigasi risiko tersebut sehingga kepentingan jangka panjang suatu organisasi dapat terlindungi. Dalam hal ini, audit internal turut mendukung peningkatan kinerja perusahaan dan organisasi agar mampu bertahan dalam persaingan pasar yang fluktuatif. Adanya peran audit internal dalam perusahaan dan organisasi turut membantu dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan, mencegah kecurangan pelaporan keuangan, serta menunjang pencapaian tujuan bisnis jangka panjang. Oleh sebab itu, diharapkan bagi setiap organisasi untuk menyadari peran dan fungsi audit internal sebagai bagian penting di dalam struktur organisasi guna menunjang kinerja perusahaan dan organisasi yang lebih baik.

Sebagai penutup artikel ini, kita dapat membuat kesimpulan bahwa peran audit internal dalam menunjang kinerja perusahaan dan organisasi sangatlah penting, mulai dari meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, rekomendasi untuk perbaikan yang lebih baik, serta menegakkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dan organisasi yang lebih baik. Semoga bermanfaat...





Oleh:
Paskalis Seran & Apriani D.R Atahau

HOW FAR CAN WE GO?*

MENILIK DERAJAT KETATNYA REGULASI DAN EFEKNYA TERHADAP EFISIENSI DANA PENSIUN INDONESIA

PENDAHULUAN

Sejak Januari 2023, telah diterbitkan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di mana meliputi juga dana pensiun sebagai sebuah lembaga keuangan. Secara khusus pengaturan terkait dana pensiun terdapat pada pasal 138 hingga pasal 170. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan OJK (POJK) no 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun. Di dalamnya diatur tentang pendanaan dana pensiun (sebelumnya POJK No. 8/POJK.05/2018); tentang investasi (sebelumnya POJK No 3/POJK.05/2015) dan POJK No.29/POJK.05/2018) dan tentang iuran, manfaat pensiun dan manfaat lain (sebelumnya POJK No 5/POJK.05/2018).

Khusus tentang investasi, secara umum nampak adanya peningkatan aspek kehati-hatian antara lain ditunjukkan dengan tidak diperhitungkannya penempatan investasi sebagai kekayaan untuk pendanaan jika ditempatkan di luar jenis investasi yang diperkenankan dalam POJK (17 jenis investasi), persyaratan kepemilikan sertifikasi profesi pasar modal bagi pengurus atau pegawai yang

membidangi pasar modal, pengaturan lebih detail menyangkut pembatasan dan pengelolaan investasi dana pensiun serta makin ketatnya sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran atas POJK tersebut.

Derajat ketatnya regulasi investasi ini tentu diharapkan berdampak positif bagi keamanan dan kesinambungan dana pensiun, terutama setelah maraknya pemberitaan salah kelola dapan BUMN (Said, 2023). Akan tetapi di sisi lain, ada konsekuensi ikutan terkait efisiensi dana pensiun yang perlu diperhatikan. Dalam konteks inilah tulisan ini difokuskan.

Di bawah lensa public interest theory penelitian ini menginvestigasi efek regulasi POJK No. 3/2015 terhadap efisiensi teknis dana pensiun pemberi pekerja Indonesia (DPPK) periode 2011-2017. Argumentasi dasar public interest theory (teori kepentingan publik) adalah bahwa pasar seringkali tidak adil dalam men-



galokasikan sumber daya ekonomi dan cenderung tidak efisien jika dibiarkan berjalan sendiri, oleh karenanya pemerintah perlu mengintervensi melalui regulasi untuk mengatasinya (Noll, 1989; Posner, 1974). Regulasi dilihat sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi (Hertog, 2010; Joskow & Noll, 1981).

Tetapi penelitian empiris terkait efek regulasi pada efisiensi dan kinerja dana pensiun belum menunjukkan hasil yang meyakinkan. Sebagian penelitian menun-

ukkan hubungan positif antara regulasi dan efisiensi/kinerja dana pensiun (Njie, 2006; Cayon & Thorp, 2014; Mutula & Kagiri, 2018), sementara beberapa lainnya menunjukkan hasil sebaliknya (Kompa & Witkowska, 2016; Angelidis & Tessaromatis, 2010). Menyimak apa yang diteorikan dan hasil dari berbagai penelitian empiris terkait efek regulasi, nampaknya masih jauh dari sebuah kesimpulan yang seragam dan meyakinkan. Sementara itu studi tentang efek regulasi terhadap efisiensi dana pensiun di Indonesia sendiri masih sangat kurang. Hal inilah yang mendorong dilakukannya penelitian ini.

Secara metodologis penelitian ini memanfaatkan metode semi-parametrik two-stage data envelopment analysis (DEA) untuk meneliti efek dari regulasi POJK No.3/2015 terhadap efisiensi teknis operasional dan investasi dana pensiun. Pada tahap pertama, skor efisiensi dana pensiun diestimasi menggunakan teknik DEA konvensional (model input oriented

VRS), dan tahap kedua, model regresi Tobit dikembangkan untuk memperkirakan efek regulasi terhadap efisiensi dana pensiun. Data keuangan dari 40 DPPK yang aktif beroperasi pada periode 2011-2017, diperoleh dari ADPI, BKS Dapen-KI dan sejumlah individu dana pensiun.

APAKAH REGULASI BERDAMPAK POSITIF TERHADAP EFISIENSI DANA PENSIUN?

Pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah bagaimana efek POJK No.3/2015 terhadap efisiensi operasional dan efisiensi investasi DPPK? Menurut public interest theory regulasi mampu untuk meminimalkan ineffisiensi operasional maupun investasi. Efisiensi operasional dana pensiun termanifestasikan dalam bentuk pemrosesan, pembayaran manfaat pensiun dan pemungutan iuran tepat waktu, pelaporan tepat waktu kepada pihak otoritas dan peserta, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan sistem kontrol internal yang

efektif (Njuguna & Arnolds, 2012). Sebaliknya, ineffisiensi operasional menyiratkan birokrasi yang panjang dan duplikasi tugas/tanggung jawab karena kurangnya kejelasan deskripsi tugas dan tanggung jawab. POJK No. 3/2015 utamanya mengatur alokasi portofolio investasi, namun di dalamnya diatur juga hal-hal seperti kewajiban untuk publikasi informasi dan laporan-laporan penting, kualifikasi manajemen dan badan pengawas dalam bidang keuangan dan manajemen risiko, dll. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut tentu akan meningkatkan disiplin administrasi dan kompetensi, yang dapat berkontribusi pada efisiensi operasional dana pensiun. Oleh karena itu penelitian ini berhipotesis bahwa regulasi POJK No. 3/2015 berpengaruh positif pada efisiensi operasional dana pensiun.

Terkait dengan investasi, regulasi terutama bertujuan untuk memastikan diversifikasi yang optimal dan meminimalkan risiko sistemik, masalah agensi, dan risiko portofolio (Rocha et al., 1999). Ada dua pendekatan regulasi investasi yang berbeda dalam dana pensiun: Prudent Person Rules (PPR) dan pembatasan kuantitatif (quantitative restriction atau QR) (Davis, 2002; Antolin, 2008; Srinivas & Yermo, 1999). Beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan PPR lebih unggul dibandingkan dengan QR (Davis, 2001; Bijapur, Croci, Michelin & Zaidi, 2007). Namun, Davis (2002) dan Vittas (1998) berargumen bahwa di negara-negara berkembang dimana pasar modal belum begitu berkembang dengan tenaga profesional di industri keuangan yang masih kurang, maka regulasi kuantitatif dapat menjadi sarana efektif untuk mengurangi risiko investasi dan memaksimalkan efisiensi. Regulasi investasi dana pensiun Indonesia dapat dikategorikan sebagai regulasi hybrid yaitu regulasi kuantitatif namun terus terbuka terhadap pembaruan-pembaruan. Penelitian ini berasumsi bahwa POJK no. 3/2015 yang merupakan pembaruan atas regulasi-regulasi sebelumnya adalah merupakan struktur/kerangka regulasi investasi yang semakin memadai untuk meningkatkan efisiensi dana pensiun Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini

Tabel 1. Efek Regulasi Terhadap Efisiensi Dana Pensiun

Variabel	Efisiensi Operasional		Efisiensi Investasi	
	Coefficient	Standard Error	Coefficient	Standard Error
D_Reg	0.269***	0.0274	0.0407	0.0488
Variabel kontrol				
Size	0.0350**	0.0161	-0.00922	0.0207
Program	-0.0411	0.0389	0.178**	0.0732
Sponsor	-0.0228	0.0396	0.195***	0.0754
Brate	0.0995***	0.0103	-0.0132	0.0152
sigma_u	0.0922*	0.0506	0.170***	0.0313
sigma_e	0.175***	0.0085	0.201***	0.0146
Constant	-0.766*	0.427	0.878*	0.527
Rho	0.2168119	0.18771	0.4192442	0.09702
Log-likelihood	20.819491		-30.025551	
Wald chi²	119.53***		29.22***	
Observations	280		280	
Number of DMU	40		40	

Keterangan: ***, **, * masing-masing menunjukkan signifikansi pada tingkat 1%, 5%, and 10%.

berhipotesis bahwa regulasi POJK No. 3/2015 berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan efisiensi investasi dana pensiun.

Hasil uji empiris atas hipotesis-hipotesis tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1. Regulasi POJK No. 3/2015 (simbol: D_Reg) memiliki efek positif signifikan pada efisiensi operasional namun tidak pada efisiensi investasi. Seperti yang dinyatakan di atas bahwa POJK No. 3/2015 tidak hanya mengatur portofolio investasi dana pensiun, tetapi juga aspek-aspek penting lainnya yang memengaruhi aspek administratif/operasional. Misalnya, regulasi ini juga mengatur terkait kompetensi aktor-aktor utama dana pensiun dan transparansi serta disiplin dalam menyampaikan berbagai laporan seperti laporan keuangan. Faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada aktivitas administratif/operasional dana pensiun yang lebih baik yang mengurangi biaya operasional dan akhirnya meningkatkan nilai aset bersih akhir periode. Hasil ini mirip dengan Clark, Lusardi, dan Mitchell (2015) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kinerja dana pensiun 401(k) AS dan pengetahuan pesertanya.

Di sisi lain, POJK No. 3/2015 tidak signifikan meningkatkan efisiensi investasi dana pensiun. Dibandingkan peraturan-peraturan sebelumnya, POJK No. 3/2015 telah secara signifikan memperluas portofolio investasi dan bahkan memperbolehkan diversifikasi internasional. Namun seperti terlihat pada hasil penelitian ini (Tabel 1) ternyata belum cukup untuk meningkatkan pendapatan investasi dana pensiun. Tingkat pengembalian investasi dana pensiun tidak optimal, diduga disebabkan karena pembatasan portofolio yang ketat. Hasil ini konsisten dengan temuan Stanko (2003) yang menemukan bahwa kerangka regulasi yang tidak memadai (yaitu, terlalu membatasi) berkontribusi pada ketidak efisienan dana pensiun di Polandia. Demikianpun, Angelidis dan Tessaromatis (2010), Bohl dkk., (2011), dan Kompa dan Witkowska (2016) mengamati bahwa regulasi investasi yang terlalu membatasi merugikan efisiensi dana pensiun.

Tabel 2. Efek Regulasi Terhadap Efisiensi Dana Pensiun Berdasarkan Ukuran

Variabel	Efisiensi Operasional		Efisiensi Investasi	
	Besar	Kecil	Besar	Kecil
D_Reg	0.220*** [0.0603]	0.325*** [0.0157]	-0.0445 [0.0641]	0.106* [0.0586]
VARIABEL KONTROL				
Program	-0.163* [0.0942]	0.00457 [0.0619]	0.113 [0.133]	0.234*** [0.0779]
Sponsor	0.0427 [0.0532]	-0.00356 [0.0507]	0.253*** [0.0799]	0.103 [0.118]
Blrate	0.109*** [0.0239]	0.0975*** [0.00882]	-0.0353 [0.0263]	0.00440 [0.0165]
sigma_u	0.115** [0.0502]	0.0638 [0.0581]	0.148*** [0.0495]	0.175*** [0.0477]
sigma_e	0.187*** [0.0223]	0.165*** [0.00693]	0.175*** [0.0205]	0.217*** [0.0172]
Constant	0.260* [0.135]	0.0609 [0.0610]	0.787*** [0.260]	0.494*** [0.118]
Rho	0.2752158 [0.1855579]	0.1306457 [0.2028172]	0.4179652 [0.1712363]	0.3943428 [0.1349286]
Log-likelihood	-10.229373	37.191881	0.03196989	-25.24002
Wald Chi2	26.85***	436.71***	25.91***	24.03***
Observations	126	154	126	154
Number of DMUs	18	22	18	22

Keterangan: ***, **, * masing-masing menunjukkan signifikansi pada tingkat 1%, 5%, and 10%. Angka dalam kurung menunjukkan standar error.

APAKAH BERLAKU ONE SIZE-FITS ALL REGULATION?

Penelitian ini mencoba menginvestigasi lebih lanjut terkait efek regulasi terhadap efisiensi dana pensiun berdasarkan ukurannya. Dalam konteks industri dana pensiun, beberapa studi telah menunjukkan bahwa dana pensiun dengan nilai aset yang besar lebih efisien daripada yang lebih kecil (Cummings, 2015). Dana pensiun besar dapat memanfaatkan keuntungan economies of scale yang dapat mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan investasi positif (Dyck & Pomorsky, 2011; Broeders, van Oord, & Rijsbergen, 2017). Namun demikian, beberapa studi lain menunjukkan bahwa

dana pensiun yang lebih kecil dapat lebih efisien dalam kondisi tertentu. Misalnya, Bauer, Cremers, dan Frehen (2010) serta Chen, Hong, Huang, dan Kubik (2004) mengamati bahwa dana pensiun yang lebih besar kurang efisien dibandingkan dengan yang lebih kecil ketika likuiditas terbatas. Robu dan Sandu (2011) juga menemukan bahwa dana pensiun kecil di Rumania beroperasi lebih efisien karena kerangka regulasi yang ketat ternyata menghambat dana pensiun besar untuk menghasilkan keuntungan diversifikasi yang memadai.

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis efek regulasi terhadap efisiensi dana pensiun berdasarkan ukurannya. Reg-

ulasi POJK No. 3/2015 memiliki efek positif signifikan (signifikansi = 1%) pada efisiensi operasional dana pensiun berukuran kecil maupun besar. Dengan kata lain regulasi POJK No. 3/2015 dapat meningkatkan efisiensi operasional dana pensiun kecil maupun besar.

Namun, hasil berbeda ditemukan pada efisiensi investasi. Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa regulasi POJK No. 3/2015 memiliki efek positif signifikan (signifikansi = 10%) pada dana pensiun berukuran kecil namun tidak pada dana pensiun yang besar. Dengan kata lain dalam hal efisiensi investasi, POJK No. 3/2015 memiliki efek secara berbeda antara dana pensiun yang besar dan yang kecil. Di satu sisi, POJK Nomor 3/2015 meningkatkan efisiensi investasi dana pensiun kecil. Di sisi lain, regulasi tersebut tidak berpengaruh signifikan pada efisiensi dana pensiun besar. Bahkan bila memperhatikan tanda koefisien regresi (yaitu: - 0.0445), POJK Nomor 3/2015 terlihat menurunkan tingkat efisiensi investasi dana pensiun besar. Hasil ini mirip dengan Robu dan Sandu (2013) dari Romania, yang mendoku-

mentasikan bahwa kinerja dana pensiun besar lebih buruk daripada yang kecil di bawah regulasi investasi yang ketat karena regulasi tersebut tidak memberikan fleksibilitas yang cukup bagi dana pensiun besar untuk mengoptimalkan keuntungan diversifikasinya. Vittas (1998) juga memperingatkan bahwa regulasi yang ketat, seperti melarang diversifikasi internasional dapat berdampak negatif pada kinerja dana pensiun besar jika ukuran dana pensiun tersebut melampaui pasar modal domestik.

PENUTUP

Studi ini menyimpulkan bahwa regulasi (POJK Nr. 3/2015) meningkatkan efisiensi operasional dana pensiun, tetapi tidak meningkatkan efisiensi investasinya. Efek regulasi terhadap efisiensi bergantung pada ukuran dana pensiun. Secara khusus, POJK No. 3/2015 meningkatkan efisiensi investasi dana pensiun kecil namun cenderung menurunkan efisiensi dana pensiun besar.

Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya diferensiasi regulasi berdasarkan pada ukuran dan

kemampuan sumber daya yang dimiliki masing-masing dana pensiun (bukan regulasi "satu ukuran cocok untuk semua"). Oleh karena itu, penelitian ini mendukung setiap upaya pemerintah untuk memperbarui POJK No. 3/2015 dengan memprioritaskan pendekatan diferensiasi dalam regulasi.

Studi ini hanya berfokus pada satu regulasi investasi tertentu (POJK Nomor 3/2015), tetapi ada kemungkinan implikasi tumpang tindih dengan regulasi lain terutama regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pendanaan, solvabilitas, atau manajemen risiko. Periode studi ini singkat (2011-2017). Oleh karena itu, studi-studi di masa depan perlu menyelidiki efek dari regulasi lain dengan periode pengamatan yang lebih panjang untuk menentukan efek jangka panjang regulasi terhadap efisiensi dana pensiun.

* Tulisan ini sepenuhnya dilakukan tanpa benturan kepentingan karena merupakan tulisan ilmiah yang disarikan dari disertasi dan telah diterbitkan dalam bentuk artikel dalam proceeding IFG tahun 2023 (halaman 189-200) dengan judul artikel: Apakah efisiensi ditentukan oleh regulasi? Studi empiris pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Indonesia (DPPK)

REFERENSI

- Angelidis, T., & Tessaromatis, N. [2010]. The efficiency of Greek public pension fund portfolios. *Journal of Banking & Finance*, 34, 2158-2167. Doi:10.1016/j.jbankfin.2010.02.003
- Antolink, P. [2008]. Pension Fund Performance [Working Paper]. OECD Working Papers on Insurance and Pension Performance, [20]. Doi: 10.1787/240401404057
- Bauer, R. M. M. J., Cremers, M. K. J., & Frehen, R. G. P. [2010]. Pension fund performance and costs: Small is beautiful. [April 30, 2010]. doi:https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.965388
- Bijapur, M., Croci, M., Michelin, E., & Zaidi, R. [2007]. An Empirical Analysis of European Life Insurance Portfolio Regulations. Financial Services Authority Research Paper [24]. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1024720
- Broeders, D. W. G. A., van Oord, A., & Rijksbergen, D. R. [2017]. Scale economies in pension fund investments: A dissection of investment costs across asset classes. *Journal of International Money and Finance*, doi:https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2016.04.003
- Cayon, E., & Thorp, S. [2014]. Financial Autarchy as Contagion Prevention: The Case of Colombian Pension Funds. *Emerging Markets Finance and Trade*, 50(3), 122-139. Doi: 10.2753/REE1540-496X5003S307
- Chen, J., Hong, H. G., Huang, M., & Kubik, J. D. [2004]. Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization. *American Economic Review*, 94(5), 1276-1302.
- Clark, G. L., Luzzardi, A., & Mitchell, O. S. [2015]. Financial knowledge and 401(k) investment performance: a case study. *Journal of Pension Economics and Finance*, 16(03), 324-347. Doi: <https://doi.org/10.1017/S14747215000384>
- Cummings, J. R. [2015]. Effect of fund size on the performance of Australian superannuation funds. *Accounting and Finance*. Doi: 10.1111/acf.12110
- Davis, P. E. [2001]. Portfolio Regulation of Life Insurance Companies and Pension Funds. *Financial Market Trends*, 80(1), 133-181.
- Davis, P. E. [2002]. Prudent Person Rules or Quantitative Restrictions? The Regulation of Long-term Institutional Investors' Portfolios. *Journal of Pension Economics and Finance*, 1(2), 157-191.
- Dyck, A., & Pomorsky, L. [2011]. Is bigger better? Size and performance in pension plan management [Working Paper]. [June 1, 2011]. doi:10.2139/ssrn.1690724
- Hertog, J. d. [2010]. Review of Economic Theories of Regulation [Working paper]. [Discussion Paper Series 10-18]. Retrieved from <https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/309815>
- Joskow, P. L., & Noll, R. G. [1981]. Regulation in Theory and Practice: An Overview. In G. Fromm (Ed.), *Studies in Public Regulation* (pp. 1-78). Cambridge, MA: The MIT Press.
- Kompa, K., & Witkowska, D. [2016]. Efficiency of private pension funds in Poland. *AESTIMATIO. The IEB International Journal of Finance*, 12, 48-65.
- Mutula, A. K., & Kagiri, A. [2018]. Determinants influencing pension fund investment performance in Kenya. *International Journal of Finance*, 3(1), 14-36. Retrieved from <file:///C:/Users/Wits%20Technologies/Desktop/publishthis/www.carijournals.org>
- Njie, M. [2006]. The efficiency of retirement income system in Australia during financial reforms [Working Paper]. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1065621>
- Njuguna, A. G., & Arnolds, C. [2012]. Determinants of pension fund efficiency in Kenya: An exploratory study. *African and Asian Studies*, 11[2012], 182-218.
- Noll, R. G. [1989]. Economic perspectives on the politics of regulation. In *Handbook of Industrial Regulation* (Vol. 2, pp. 1253-1287). Doi: 10.1016/S1573-448X(89)2010-8.
- Posner, R. A. [1974]. Theories of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 5(2), 335-358.
- Robu, V., & Sandu, M. I. [2011]. An Analysis of the Correlation between Size and Performance of Private Pension Funds. *Theoretical and Applied Economics*, 18(3), 107-116.
- Rocha, R., Hinz, R., & Gutierrez, J. [1999]. Improving the regulation and supervision of pension funds: Are there lessons from the banking sector? SP Discussion Paper No. 9929. The World Bank.
- Said, Abdul Aziz [2023, 10 Mei]. Erick Thohir: "31 Dapen BUMN dalam Kondisi Prihatin". *Katadata*. <https://katadata.co.id/finansial/keuangan/645b172045a87/erick-thohir-31-dapen-bumn-dalam-kondisi-prihatin>
- Srinivas, P. S., & Yermo, J. [1999]. Do Investment Regulations Compromise Pension Funds' Performance? Evidence from Latin America. Washington D.C: The World Bank.
- Stanko, D. [2003]. Polish Pension Funds, Does The System Work? Cost, Efficiency and Performance Measurement Issues. Discussion Paper. PI-0302. The PENSION INSTITUTE. Birkbeck College University of London, London.
- Vittas, D. [1998]. Private Pension Funds in Hungary: Early Performance and Regulatory Issues. Policy Research Working Paper 1638. The World Bank.

YANG DATANG DAN YANG PERGI DARI ADPI

PENGANTAR REDAKSI:

Beberapa waktu yang lalu, ada berita tentang pembubaran DPPK oleh OJK, dan ternyata ada 1 lagi yang tidak termuat dalam berita tersebut. Dari informasi yang diperoleh Redaksi Info Dapen, pembubaran DPPK (yang terakhir) yaitu DPPK Unisba, kondisinya adalah Rasio Kecukupan Dana atau RKD sebesar 85,24% dan Rasio Solvabilitasnya 94.21%. masalah utama alasan pembubaran adalah beban Pemberi Kerja atas PP 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun, dimana setiap pegawai Yayasan Unisba wajib untuk diikutsertakan dalam program ini, meskipun mereka sudah menjadi peserta DPPK. Terhadap peserta aktif, akan dialihkan ke DPLK atau dapat diambil secara tunai oleh Peserta.

Hal yang menggembirakan disamping adanya pembubaran DPPK tersebut, ternyata ada satu DPPK yang baru disahkan berdirinya oleh OJK, yaitu DPPK Syariah HIK Parahyangan. Berikut paparan Dirut DPPK Syariah HIK Parahyangan, Bapak Djameludin yang disampaikan ke Info Dapen. Selamat pak JJ semoga DPPK nya sukses diwaktu-waktu mendatang.



Selayang Pandang Pendirian Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan

Oleh: Djameludin, Dirut DPPK Syariah HIK Parahyangan

Penyelenggaraan dana pensiun syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, dan diatur dalam keputusan Dewan Syariah Nasional MUI nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan yang kemudian disebut BPRS HIK Parahyangan merupakan bank syariah yang menjalankan operasional perbankan dengan prinsip syariah. BPRS

HIK Parahyangan menjalankan tiga aktivitas utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan sosial dengan sumber dana dari bank dan masyarakat. Bank yang berdiri sejak tahun 1993 berada di wilayah kerja di Provinsi Jawa barat memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor cabang dan 8 kantor kas.

BPRS HIK Parahyangan dalam memelihara dan meningkatkan kinerjanya dilakukan dengan melalui strategi penguatan kolaborasi, diversifikasi dan kapabilitas sumber daya insani. Pada saat ini sumber daya insani yang ada di lingkungan BPRS HIK Parahyangan memiliki loyalitas dan komitmen yang

tinggi terhadap institusi.

Sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan komitmen yang tinggi tersebut, institusi ingin memberikan jaminan kenyamanan serta kesejahteraan karyawan di hari tua. Oleh karena itu dalam beberapa kajian dan diskusi yang dilakukan di lingkungan BPRS HIK Parahyangan di sepakati dengan memberikan kesejahteraan kepada karyawan berupa pensiun atau jaminan hari tua. Di harapkan dengan pemberian pensiun atau jaminan hari tua tersebut para karyawan dapat memperoleh penghasilan yang berkesinambungan. Sehubungan dengan rencana kesejahteraan karyawan tersebut, Direksi BPRS HIK Parahyangan

berencana mendirikan Dana Pensiun berbasis Syariah.

Selain tujuan diatas tujuan lain dari pendirian dana pensiun ini adalah:

1. Sebagai dana cadangan untuk pemberian pesangon
2. Sebagai pengurang pajak PPh Badan
3. Mencari Return yang sesuai
4. Kemanfaatan lain dari Pemberi Kerja maupun Peserta antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Pemberi Kerja Dana Pensiun Bertujuan:

Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya.

Memberikan jaminan di masa pensiun

Memberikan rasa aman pada karyawan.

Meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan.

b. Bagi Karyawan, Dana Pensiun Bertujuan:

Memperoleh Kepastian penghasilan masa yang akan datang sesudah masa pensiun.

Memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja.

c. Bagi Pengelola Dana Pensiun Bertujuan:

Mendapatkan keuntungan dari pengelolaan iuran dana pensiun melalui kegiatan investasi

Membantu mendukung program pemerintah.

Kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pegawai berupa program pensiun, BPRS HIK Parahyangan pada tahun 2015 telah melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk mengelola program pensiun untuk diperhitungkan sebagai kompensasi pesangon. Sejumlah iuran yang disetorkan oleh BPRS HIK Parahyangan kepada DPLK dihitung berdasarkan berdasarkan valuasi aktuaria. Namun dengan berjalannya waktu jumlah peserta dan kelolaan dana program pensiun yang

dikelola oleh DPLK makin meningkat, maka PT. BPRS HIK Parahyangan bermaksud untuk mendirikan sendiri Dana Pensiun yang berbasis syariah sehingga pengalihan dana dari DPLK serta iuran normal dapat dikelola dan dikembangkan dengan lebih maksimal, maka pada tanggal 26 Desember tahun 2022 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham di Luar RUPS yang setara dengan RUPS yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS. Dalam RUPS tersebut telah menyetujui dan memutuskan untuk mendirikan Dana Pensiun Syariah dengan Program



Djamaludin

Pensiun Iuran Pasti. Pertimbangan lainnya adalah rasa solidaritas dan bentuk kepedulian HIK Parahyangan dengan BPRS-BPRS yang ada di Indonesia dan institusi muslim, mengingat industri tersebut hampir semuanya tidak memiliki wadah untuk menyalurkan kesejahteraan pegawai ketika purnatugas, dan hal ini yang menjadi target utama setelah proses pendirian disetujui OJK.

Saat ini ada 9 BPRS di lingkungan HIK Group yang perlu diakomodir pensiun pegawainya,. Demikian juga BPRS-BPRS yang berada di Indonesia. Peluang inilah yang melatar belakangi berdirinya Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan, yaitu sebuah wadah untuk menampung keinginan memperoleh penghasilan

berkelanjutan dengan prinsip syariah.

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Iuran Pasti HIK Parahyangan merupakan dana pensiun yang dibentuk atas inisiasi seluruh pengurus PT BPRS HIK Parahyangan dan atas persetujuan seluruh pemegang saham. Perusahaan memahami dan menyadari akan pentingnya didirikannya dana pensiun, mengingat manfaat pensiun dapat diperhitungkan sebagai pengganti pembayaran pesangon sehingga sewaktu-waktu karyawan berhenti kewajiban Perusahaan atas imbal pasca kerja sudah terpenuhi lewat Dana Pensiun

Dana Pensiun ini dibentuk agar perusahaan dalam menyiapkan dana imbal pasca kerja tidak terlalu berat saat karyawan mulai purnatugas, karena ada kewajiban tiap bulan dari pemberi kerja (perusahaan) untuk melakukan iuran.

Dasar pendiriannya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 mengenai Dana Pensiun Pemberi Kerja. Bentuk hukum dana pensiun ini adalah "Dana Pensiun" dengan nama Dana

Pensiun Syariah HIK Parahyangan. Pendirian Dana Pensiun semata-mata untuk karyawan PT BPRS HIK Parahyangan atau karyawan mitra pendiri. Mitra pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu dana pensiun pemberi kerja pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya. Dalam peraturan dana pensiun yang telah disusun dan ditetapkan oleh PT. BPRS HIK Parahyangan iuran pemberi kerja sebesar 10% dari PhDP dan iuran peserta 5% dari PhDP. Pemberi kerja merupakan wajib pungut iuran peserta yang dipungut setiap bulan serta wajib menyetor seluruh iuran peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada dana pensiun. Besarnya manfaat pensiun yang ditetapkan dalam

peraturan dana pensiun adalah akumulasi iuran normal dan hasil pengembangannya dikurangi biaya investasi dan biaya operasional dana pensiun.

Dalam UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang menyatakan pemutusan hubungan kerja terjadi karena alasan pekerja/buruh memasuki usia pensiun. Dan di peraturan pelaksananya PP 35 tahun 2021, Pasal 56 dinyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan PHK karena pekerja/buruh memasuki usia pensiun dengan kompensasi berupa pesangon sesuai Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 40 ayat (4), hal ini juga yang melatar belakangi berdirinya Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan. Dengan adanya dana pensiun hak karyawan tidak terkurangi apabila Perusahaan mengalami kerugian atau bahkan dilikuidasi karena aset dana pensiun merupakan kekayaan milik peserta.

Dalam proses pendirian tim yang dibentuk tidak banyak, HIK Parahyangan hanya memberdayakan orang yang berpengalaman di dapen untuk menyusun persyaratan dan dibantu 2 orang dari kesekretariatan kantor HIK Parahyangan. Penyusunan dokumen persyaratan sesuai POJK No. 13/POJK.5/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja. Dokumen persyaratan disiapkan dalam waktu dua bulan, selanjutnya persyaratan di unggah ke SIJINGGA (suatu aplikasi milik OJK yang dipergunakan untuk perizinan dan Fit n Proper). Sebelum melakukan unggah dokumen ke Sijingga harus melakukan pembayaran perizinan lewat SIPO (aplikasi OJK untuk pungutan iuran dan perizinan) sesuai dengan POJK 3/POJK/2014. Bukti pembayaran di unggah bersama dokumen persyaratan permohonan pengesahan dana pensiun. Persyaratan lain diluar ketentuan POJK yang perlu disiapkan dan diunggah sebagai berikut:

a. Bukti sosialisasi ke peserta beserta materi sosialisasi.

- b. Proyeksi aset dan iuran untuk tiga tahun yang akan datang.
- c. Manual sistem kepesertaan, investasi dan keuangan yang akan dipergunakan.
- d. Komitmen pendiri terkait biaya pendirian dan operasional selama dana pensiun belum mampu untuk membiayai sendiri peraturan kepegawaian pendiri.

Selama proses permohonan tersebut terdapat 5 kali tanggapan atas permohonan pengesahan yang secara otomatis Tim harus melakukan revisi atas dokumen-dokumen yang diajukan.

Dalam mendirikan dana pensiun syariah HIK Parahyangan tantangan dan hambatan dihadapi:

1. **Regulasi dan Perizinan:** Proses perizinan yang kompleks dan regulasi yang ketat ditambah banyaknya perubahan regulasi mulai dari undang-undang maupun peraturan otoritas sehingga kami harus menyesuaikan dengan perubahan yang terbaru.
2. **Teknologi dan Infrastruktur:** sistem informasi yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan informasi teknologi yang menunjang operasional dana pensiun. Pilihan antara mengembangkan atau meng-adopsi, mengingat biaya sistem sangat tinggi. Dan pada akhirnya keputusan mengadopsi karena pada saat proses pendirian salah satu syarat adalah ketersediaan sistem yang memadai dan siap dioperasionalkan ketika ijin operasional dari OJK keluar. Dalam proses pendirian sistem yang akan dipergunakan diwajibkan untuk dipresentasikan di OJK oleh calon pengurus, sehingga calon pengurus harus menguasai sistem yang akan dipergunakan, mulai kepesertaan, investasi dan keuangan.
3. **Sumber Daya Insani:** Tenaga kerja yang ada di institusi Pendiri memiliki pengalaman dan terampil di bidang perbankan sehingga para calon Pengurus, Dewas dan Dewan Pengawas Syariah harus diikutsertakan sertifikasi Dana Pensiun agar paham tentang dana pensiun. Pada pendiri dari HIK P mengajukan 2 Pengurus, 2 Dewan Pengawas dan 2 Dewan pengawas Syariah. Komposisi pengurus terdiri dari 1 orang yang mempunyai pengalaman di bidang Dana Pensiun dan 1 orang dari pegawai BPRS HIK Parahyangan yang sudah memiliki pengalaman memimpin yakni sebagai Kepala Cabang. Sedangkan untuk Dewan Pengawas komposisi terdiri satu orang yang berpengalaman di bidang investasi dengan harapan pengalaman tersebut dapat berkolaborasi dengan pengurus dan dapat memberi arahan dalam pengurus berinvestasi, dan yang satunya dari kepala sumber daya insani dengan harapan dapat menjembatani kepentingan dana pensiun dan pendiri terutama dalam hal iuran. Untuk dewan pengawas syariah komposisi terdiri dari salah satu anggota dewan pengawas syariah di Pendiri untuk memudahkan dalam komunikasi dengan pendiri dan pemegang saham dan yang satu lagi dari independen yang memiliki pengalaman di bidang pengawasan syariah
4. **Dana Kelolaan:** Pembentukan Dana Pensiun HIK Parahyangan mengandalkan pengalihan dana dari DPLK yang proses pengalihannya membutuhkan waktu yang cukup Panjang, bahkan sampai SK pembentukan Dapen sudah dikeluarkan oleh OJK proses pengalihan belum juga tuntas. Proses pengalihan dari DPLK ke DPPK PPIP yang begitu lama disebabkan adanya perbedaan pemahaman regulasi.

Selama proses pengajuan perizinan hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah Pedoman Tata Kelola serta Sistem Operasional Prosedur Dana Pensiun. Setelah sekitar lama proses pengajuan kurang lebih satu tahun lebih lima bulan, tepat tanggal 30 Mei 2024 OJK mengeluarkan surat keputusan ijin operasional Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan dengan nomor KEP-45/D.05/2024.

PELATIHAN MUDP REGULER JULI 2024



Bertempat di Wisma 46 kota BNI Jl. Jend Sudirman kav 1 Jakarta, telah diselenggarakan pelatihan MUDP pada tanggal 9 sampai dengan 11 Juli 2024, dilanjutkan dengan Ujian Sertifikasi MUDP. Sebanyak 28 peserta telah mengikuti ujian dan berhasil lulus sebanyak 19 peserta atau 32%. Peserta berasal dari berbagai instansi, baik DPPK maupun DPLK. Sebagian merupakan calon Pengurus dan juga calon Dewan Pengawas, tetapi juga ada yang masih sebagai Staf di Dana Pensiun. Selamat bagi yang berhasil lulus, bagi yang belum lulus, masih bisa mengulang pada kesempatan selanjutnya....

SEMINAR ADPI UNTUK REFRESHMENT PEMEGANG SERTIFIKAT MENAJEMEN RISIKO DANA PensiUN

Selasa 30 Juli 2024, ADPI telah menyelenggarakan seminar dengan tema. "Strategi Investasi Paska Pemilu. Bertindak selaku narasumber adalah Prof. Roy Sembel, pakar di bidang investasi dan makro ekonomi. Seminar diikuti oleh lebih dari 250 peserta, terdiri dari Pengawas, Pengurus serta staf Dana Pensiun. Seminar dibuka oleh Ketua ADPI pak Abdul Hadi, yang menyampaikan berbagai hal terkait dengan perkembangan Dana Pensiun. Pak Edy Pujiyanto, Ketua LSPDP dalam presentasinya menyampaikan berbagai hal terkait dengan LSPDP, termasuk juga persyaratan bagi pemegang sertifikat untuk memperpanjang sertifikatnya. Saat ini LSPDP memiliki 28 Asesor Kompetensi yang terregistrasi oleh BNSP. Seperti diketahui, sertifikat kompetensi Manajemen Risiko Dana Pensiun yang terlisensi di BNSP, berlaku untuk 3 tahun, dan dapat diperpanjang untuk 3 tahun berikutnya, dengan beberapa persyaratan, diantaranya adalah keikutsertaan pemegang sertifikat untuk kegiatan refreshment, minimal satu kali dalam jangka waktu tersebut. Diwaktu mendatang, akan diselenggarakan sertifikasi profesi Dana Pensiun, Dimana Skema nya sudah disetujui oleh OJK dan saat ini sedang diajukan ke BNSP.

Untuk perpanjangan sertifikat, mereka harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat ke LSPDP, dengan disertai keterangan masih aktif di Dana Pensiun, sudah ikut kegiatan refreshment minimal satu kali, dan last but not least adalah membayar biaya perpanjangan sertifikat.

PERSYARATAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT

- Copy Sertifikat MRDP
- Copy Sertifikat Refreshment [min 1 kali]
- Ajukan perpanjangan ke LSPDP [Biaya Rp 1 Juta]

UJIAN SERTIFIKASI MUDP BAGI PEJABAT PELINDO GROUP



Bertempat di Hotel Ibis Sunter Jakarta, Kamis 18 Juli 2024 telah diselenggarakan ujian sertifikasi MUDP khusus untuk pejabat PT Pelindo, baik pada level Kepala Divisi maupun Manajer. Selain untuk mempersiapkan penggantian Pengurus Dapen Pelindo yang sudah hampir habis masa jabatannya, juga untuk sosialisasi program pensiun bagi para peserta.

Peserta sebelumnya telah mengikuti pelatihan MUDP dan MRDP yang diberikan oleh instruktur dari ADPI. Dari 11 peserta, semuanya dinyatakan lulus, untuk selanjutnya mereka akan mengikuti sertifikasi Manajemen Risiko Dana Pensiun. Selamat untuk semua peserta, mereka akan lanjut untuk sertifikasi manajemen risiko Dana Pensiun....

UJIAN SERTIFIKASI MUDP KRAMA YUDHA



Bertempat di ruang Rapat lt 50 Wisma BNI 46 Jakarta, hari Kamis 25 Juli 2024 telah diselenggarakan ujian sertifikasi MUDP bagi sejumlah pejabat dari PT Krama Yudha Jakarta. Mereka telah menjalani pelatihan selama 2 hari oleh ADPI, dan kemudian dilanjutkan dengan Ujian Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun.

Dari 7 orang peserta, semuanya berhasil lulus dengan predikat rata-rata "baik". Menurut informasi, mereka dipersiapkan untuk menjadi Pengurus Dana Pensiun Krama Yudha. Selamat yaa, semoga selalu berhasil..aamiin..

Selamat Ulang Tahun

DANA PENSIUN YANG BERDIRI BULAN JULI & AGUSTUS

NAMA DANA PENSIUN	TANGGAL PENDIRIAN DANA PENSIUN
-------------------	-----------------------------------

JULI

1	Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah	03 Juli 2000
2	Dana Pensiun Procter & Gamble Home Products Indonesia	05 Juli 1994
3	Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah	06 Juli 1988
4	Dana Pensiun Bank Kalsel	11 Juli 1994
5	Dana Pensiun Solusi Bangun Indonesia	13 Juli 1993
6	Dana Pensiun Bank Indonesia	14 Juli 1993
7	Dana Pensiun Bank Mandiri	14 Juli 1999
8	Dana Pensiun ANTAM	15 Juli 1974
9	Dana Pensiun BPK Penabur	15 Juli 1991
10	Dana Pensiun Duta Wacana	17 Juli 2018
11	Dana Pensiun Pos Indonesia	23 Juli 1988
12	Dana Pensiun Lembaga Alkitab Indonesia	23 Juli 1996
13	Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia	25 Juli 1969
14	Dana Pensiun Universitas Trisakti	25 Juli 1986
15	Dana Pensiun Perhutani	25 Juli 1997
16	Dana Pensiun INTI	25 Juli 1997
17	Dana Pensiun PPPK Petra	27 Juli 1981
18	Dana Pensiun Bank Mandiri Empat	31 Juli 1999
19	Dana Pensiun Tirta Nusantara	31 Juli 2012
20	DPIP Unilever Indonesia	31 Juli 2019

AGUSTUS

1	Dana Pensiun Gereja Gereja Kristen Jawa	01 Agustus 1975
2	Dana Pensiun Bank Kalteng	01 Agustus 1989
3	Dana Pensiun Askrida	02 Agustus 1990
4	Dana Pensiun ASDP	06 Agustus 1991
5	Dana Pensiun LKBN Antara	08 Agustus 1989
6	Dana Pensiun JIHD	16 Agustus 1993
7	Dana Pensiun Pegawai Yayasan Badan Wakaf UII	21 Agustus 1990
8	Dana Pensiun Garuda Indonesia	22 Agustus 1987



KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI TAHUN 2024

DIKLAT [3 HARI]

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	BIAYA (RP)
MANAJEMEN UMUM DANA PENSUIN	9 - 11	20 - 22	5 - 7		14 - 16	4 - 6	9 - 11	6 - 8	10 - 12	1 - 3	5 - 7	3 - 5	5.500.000
MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSUIN	15 - 17			23 - 25				19 - 21			18 - 20		5.000.000
MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSUIN LANJUTAN		5-7				10 - 12				14 - 16			5.000.000
AKTUARIA DANA PENSUIN							15 - 17				9 - 11		5.000.000
AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSUIN	22 - 24						22 - 24				27 - 29		5.000.000

WORKSHOP [2 HARI]

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	BIAYA (RP)
MANAJEMEN RISIKO DANA PENSUIN	16 - 17	20 - 21		23 - 24	21 - 22	19 - 20	17 - 18	21 - 22	18 - 19	16 - 17	20 - 21	18 - 19	4.000.000
PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSUIN			5 - 6							8 - 9			3.500.000
MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSUIN		5 - 6							10 - 11				3.500.000
MANAJEMEN PENGAWASAN DANA PENSUIN						5 - 6					9 - 10		3.500.000
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DANA PENSUIN					20 - 21		1 - 2						3.500.000
INTERNAL AUDIT DANA PENSUIN					6 - 7						9 - 10		3.500.000

Catatan:

- (1) Biaya pendaftaran pelatihan di atas, belum termasuk PPh 23 sebesar 2% yang menjadi kewajiban Pendaftar,
- (2) Semua pelatihan dalam kalender diklat dan workshop Perkumpulan ADPI akan mendapatkan Sertifikat Pengetahuan Berkelanjutan Bidang Dana Pensiun,
- (3) Penyelenggaraan In House Training / Private Class di luar jadwal kldik Perkumpulan ADPI akan diatur secara tersendiri, silahkan menghubungi email diklat@adpi.or.id



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi
Contact Person: **Marissa/Nisa** : 021-2514761/62 • diklat@adpi.or.id